**PELAKSANAAN PINJAMAN USAHA KOPERASI KARYA MANDIRI DI DESA BELANG DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Manado

****

Oleh

Fatur Angkol

NIM. 16.1.2.003

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**MANADO**

**1443 H/2022 M**

# PERNYATAAN KEASLIAN

# Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

# Nama : Fatur Angkol

# NIM : 16.1.2.003

# Program : Sarjana (S-1)

# Institusi : IAIN Manado

# Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

# Manado,

# Saya yang menyatakan,

# Fatur Angkol

NIM: 16.1.2.003

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

# Skripsi berjudul “Pelaksanaan Pinjaman usaha Koperasi Karya Mandiri Di Desa Belang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Fatur Angkol Nim 16.1.2.003, ini telah disetujui pada tanggal

Oleh:

**PEMBIMBING I**

Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag

NIP. 196910102001121003

# 

# PERSETUJUAN PEMBIMBING

# Skripsi berjudul “Pelaksanaan Pinjaman usaha Koperasi Karya Mandiri Di Desa Belang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Fatur Angkol Nim 16.1.2.003, ini telah disetujui pada tanggal

Oleh:

**PEMBIMBING II**

# Rizaldy Pedju, M.H.

# NIDN. 2011049002

# PENGESAHAN TIM PENGUNJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul, “Pelaksanaan Pinjaman Usaha Koperasi Karya Mandiri Di Desa Belang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah”, yang ditulis oleh Ahmad Suwarno, NIM: 16.1.2.048, ini telah diuji dalam Ujian Sripsi pada tanggal 05 Juli 2022

Tim Penguji:

1. Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag :(Ketua/Pembimbing I)
2. Rizaldy Pedju, M.H. :(Sekretaris/Pembimbing II)
3. Dr. Muliadi Nur, M.H : (Penguji I)
4. Adriandi Kasim, S.HI., M.H : (Penguji II)

Manado,

Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI

NIP: 196905041994032003

# 

# TRANSLITERASI

1. TransliterasiArab-Latin IAIN Manado adalah sebaga iberikut:

Konsonan Tunggal

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
| ا | A | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | ṡ | غ | g |
| ج | J | ف | f |
| ح | ḥ | ق | q |
| خ | Kh | ك | k |
| د | D | ل | l |
| ذ | Ż | م | m |
| ر | R | ن | n |
| ز | Z | و | w |
| س | S | ه | h |
| ش | Sy | ء | ’ |
| ص | ṣ | ي | y |
| ض | ḍ |  |  |

1. **Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah,* harus ditulis secara lengkap, seperti:

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

1. ***Tā’Marbūtah* di Akhir Kata**
   * 1. Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

* + 1. Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis“t”:

نعمةاللة : ditulis *Ni’matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

1. **Vokal Pendek**

Tanda *fatḥah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”,dan *ḍamah* ditulis “u”.

1. **VokalPanjang**
   * 1. “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī”, dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda *macron* (⁻) diatasnya.
     2. Tanda *fatḥah* + huruf yā’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fatḥah* + *wawū* mati ditulis “au”.
2. **Vokal-vokal Pendek Berurutan**

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annas*

1. **Kata Sandang Alif + Lam**
   * 1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

* + 1. Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

1. **Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

* 1. **Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat**
     + 1. Ditulis kata per kata atau;
       2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī’ah*

التصورالاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

1. **Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

# ABSTRAK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama |  | :Fatur Angkol |
| NIM |  | :16.1.2.003 |
| Prodi |  | :Hukum Ekonomi Syariah |
| Judul |  | :Pelaksanaan Pinjaman Usaha Koperasi Karya Mandiri Di Desa Belang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah |

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pinjaman usaha pada koperasi karya mandiri di Desa Belang dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah dalam pelaksanaan pinjaman usaha pada koperasi karya mandiri di Desa Belang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini juga bersifat deskriptif analisis, dimana penelitian dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis data yang ada untuk menarik kesimpulan dan status hukum dari masalah penelitian yang dikemukakan. Berdasarkan analisis dari data yang dikumpulkan maka penelitian ini pelaksanaan Koperasi Karya Mandiri menerapkan bunga sebesar 20% dan potongan sebesar 10% pada produk pinjamannya. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pinjaman pada Koperasi Karya Mandiri Desa Belang dapat dikategorikan menjadi empat pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa transaksi pinjaman yang menggunakan bunga merupakan riba dan dilarang. Kedua, pinjaman dapat menjadi riba jika sifatnya berlipat ganda, artinya, bunga transaksi menjadi bunga konsumtif dan bukan bunga produktif. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa bunga pinjaman merupakan akad yang benar-benar baru, maka dari itu, bunga kembali pada kaidah asal muamalah. Keempat, mengatakan bahwa bunga dalam pinjaman statusnya syubhat. Mayoritas pendapat yang bisa ditarik mengkategorikan bahwa bunga pinjaman yang diberlakukan dalam Koperasi Karya Mandiri desa Belang adalah haram atau dilarang.

*Kata Kunci*: Pinjman, Koperasi dan Hukum Ekonomi Syariah

# ABSTRACT

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nama |  | :Fatur Angkol |
| NIM |  | :16.1.2.003 |
| Prodi |  | :Sharia Economic Law |
| Judul |  | : |

# BISMILLAKATA PENGANTAR

Assalamu’’alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan yang Maha Esa Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat yang tak henti-hentinya mencurahkan nikmat, hidayah dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis harturkan kepada teladan terbaik kita Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia. Dalam penulisan skripsi ini yang berjudul “Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Ratatotok Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”penulis telah berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan penulisan dengan baik, namun penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari kekurangan dan kesalahan. Hal itu terjadi diluar batas pengetahuan penulis.

Untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu izinkanlah penulis menghaturkan rasa terimakasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Delmus Puneri Salim, MA., M.Res., Ph.D. yang sedang membangun dan menata IAIN Manado untuk mencapai kesuksesan perguruan tinggi kedepan. Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, Wakil Rektor II Bagian Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan; Dr. Radlyah H. Jan SE., M.Si, Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama: Dr. Musdalifah Dachrud, M. Si., M. Psi.
2. Dekan Fakultas Syari’ah, Dr. Salma, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik, Drs. Naskur, M.HI. Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Kuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. H. Hasyim Sofyan Lahilote, S.H., M.H yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian studi pada program sarjana (S1).
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah (HES) Djamila Usup. S.Ag., M.HI. Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah Nur Azizah, S.H.I., M.H yang selalu memberikan masukan serta motivasi dalam menyelesaikan studi pada program sarjana (S1).
4. Dosen Penasehat Akademik Djamila Usup, S.Ag,. M.HI terima kasih untuk semua bimbingan yang telah diberikan selama ini kepada peneliti.
5. Pembimbing I Dr. Yusno Abdullah Otta, M.Ag, dan Pembimbing II Rizaldy Pedju, M.H, yang telah banyak memberikan ilmu dan selalu konsisten dalam memberikan arahan serta motivasi dari mulai proposal sampai pada tahap sksripsi sekarang.
6. Penguji I dan Penguji II, yang telah memberikan kritikan dan masukan terhadap skripsi penulis.
7. Kepala Unit perpustakaan IAIN Manado Dr. Hj. Nenden H. Suleman, SH., MH, beserta staf.
8. Dosen-Dosen IAIN Manado, khususnya Dosen yang ada di Fakultas Syariah hingga seluruh Civitas Akademik Fakultas Syariah.
9. Teristimewa kedua orang tua Ibu Nuriati Mokoginta, Ayah Suwarno, serta kakak Sdri. Indri Suwarno.
10. Dan yang paling teristimewa teman-teman terkasih dan tersayang “Angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah” yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu akan tetapi tidak mengurangi rasa semangat kekeluargaan.
11. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu dalam merampung penyusunan skripsi ini.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Manado,

Fatur Angkol NIM: 16.1.2.003

DAFTAR ISI

[PERNYATAAN KEASLIAN ii](#_Toc118072163)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING iii](#_Toc118072173)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING iv](#_Toc118072175)

[PENGESAHAN TIM PENGUNJI UJIAN SKRIPSI v](#_Toc118072179)

[TRANSLITERASI vi](#_Toc118072180)

[ABSTRAK ix](#_Toc118072181)

[ABSTRACT x](#_Toc118072182)

[KATA PENGANTAR xi](#_Toc118072183)

[DAFTAR ISI xiii](#_Toc118072184)

[DAFTAR BAGAN xvi](#_Toc118072185)

[BAB I](#_Toc118072186) [PENDAHULUAN 1](#_Toc118072187)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc118072188)

[B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6](#_Toc118072189)

[C. Rumusan Masalah 6](#_Toc118072190)

[D. Tujuan Penelitian 7](#_Toc118072191)

[E. Kegunaan Penelitian 7](#_Toc118072192)

[F. Definisi Operasional 7](#_Toc118072193)

[BAB II](#_Toc118072194) [LANDASAN TEORI 10](#_Toc118072195)

[A. Penelitian Terdahulu yang Relevan 10](#_Toc118072196)

[B. Landasan Teori 13](#_Toc118072197)

[1. Pengertian Koperasi 13](#_Toc118072198)

[2. Koperasi dalam Hukum Islam 17](#_Toc118072199)

[3. Konsep Pembiayaan dalam Hukum Ekonomi Syariah 20](#_Toc118072200)

[BAB III](#_Toc118072201) [METODE PENELTIAN 26](#_Toc118072202)

[A. Jenis Penelitian 26](#_Toc118072203)

[B. Pendekatan Penelitian 26](#_Toc118072204)

[C. Sumber Data 27](#_Toc118072205)

[D. Teknik Pengumpulan Data 29](#_Toc118072206)

[E. Teknik Analisis Data 30](#_Toc118072207)

[BAB IV](#_Toc118072208) [ISI DAN PEMBAHASAN 32](#_Toc118072209)

[A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 32](#_Toc118072210)

[1. Kabupaten Minahasa Tenggara 32](#_Toc118072211)

[2. Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri 33](#_Toc118072212)

[B. Temuan dan Pembahasan 33](#_Toc118072213)

[1. Pelaksanaan Pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang 33](#_Toc118072214)

[2. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Prosedur Pinjaman Usaha Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang 45](#_Toc118072215)

[BAB V](#_Toc118072217) [PENUTUP 59](#_Toc118072218)

[A. Kesimpulan 59](#_Toc118072219)

[B. Saran……………………………………………………………………………………………………………………..59](#_Toc118072220)

[DAFTAR PUSTAKA 61](#_Toc118072221)

[LAMPIRAN-LAMPIRAN 64](#_Toc118072222)

[Transkrip Wawancara 65](#_Toc118072223)

# DAFTAR BAGAN

[BAB IV](#_Toc118071998) [ISI DAN PEMBAHASAN 32](#_Toc118071999)

[B. Temuan dan Pembahasan 33](#_Toc118072003)

[Tabel 4.1. *Simulasi Pembiayaan* 47](#_Toc118072006)

# BAB I

# PENDAHULUAN

1. **Latar Belakang Masalah**

Setiap Manusia tidak bisa lepas dari urusan ekonomi, terlebih bagi masyarakat kolektif sebagaimana tradisi masyarakat Indonesia yang mengerjakan suatu pekerjaan bersama-sama hingga dikenal orang Indonesia dengan istilah gotong royong. Hal positif ini terus dipupuk dalam membangun masyarakat yang maju dan beradab, terkhusus dalam hal ekonomi kolektif, meskipun secara praktiknya masih banyak hal yang perlu diinovasikan, tentunya inovasi ekonomi kolektif masyarakat harus sejalan dengan Hukum Islam yang ada.

Perkembangan ekonomi selalu menimbulkan berbagai dampak dalam kehidupan. Disamping menimbulkan berbagai dampak positif, banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Beberapa lembaga keuangan serta perusahaan telah banyak melakukan operasional perusahaan dengan pendekatan masyarakat dimana sistem yang dilakukan adalah memberikan kemudahan masyarakat atau pelanggannya sehingga mampu memenuhi kebutuhannya.

Koperasi merupakan Lembaga yang memiliki kepentingan relatif beragam guna berkumpul dan berhimpun dalam peningkatan kesejahteraan. Koperasi dilandasi nilai dan prinsip yang mencirikan Lembaga ekonomi yang identik dengan nilai etika bisnis. Prinsip-prinsip yang termuat dalam koperasi misalnya, menolong diri sendiri, percaya pada diri sendiri serta kebersamaan, dapat memberikan suatu kekuatan bagi koperasi agar mampu bersaing dengan pelaku ekonomi lain. Hal ikhwal diatas, membuat koperasi sebagai badan usaha yang strategis bagi anggotanya guna mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada waktunya berdampak pada masyarakat banyak.

Untuk memudahkan manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari juga membutuhkan uang, uang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan uang seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak heran jika ada yang menyebutkan uang adalah penggerak perekonomian suatu negara. Koentjaraningrat mengemukakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berintraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi.[[1]](#footnote-1) Untuk memudahkan manusia berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari juga membutuhkan uang, uang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari karena dengan uang seseorang dapat memenuhi kebutuhannya, sehingga tidak heran jika ada yang menyebutkan uang adalah penggerak perekonomian suatu negara.[[2]](#footnote-2) Dalam hal tersebut, maka lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat untuk memberikan pinjaman yang nanti cara pelunasannya dapat dilakukan dengan cara mengangsur. Lembaga tersebut salah satunya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi merupakan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha yang didirikan orang yang memiliki usaha sejenis, yang mempersatukan dirinya secara sukarela, dimiliki bersama, dan dikendalikan secara demokratis untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi.[[3]](#footnote-3)

Pinjam meminjam dalam bahasa Arab disebut *ariyah*, secara bahasa artinya pinjaman. Pinjam-meminjam menurut istilah *syara* ialah akad berupa pemberian manfaat suatu benda halal dari seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan tidak mengurangi atau merusak benda itu dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya. Dalam Al-quran surah Al-Maidah ayat 2;

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۤىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۤىِٕدَ وَلَآ اٰۤمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗوَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۗوَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْاۘ وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya*: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah,jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā’id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda) dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya. Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”*

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Tanpa melalui kerja sama antar anggota, maka kebutuhan setiap anggota tersebut sulit terpenuhi. Maju mundurnya sebuah koperasi ditentukan oleh seberapa mampu para anggotanya mempertahankan kolektivitas itu. Kolektivitas merupakan modal dasar yang dibutuhkan guna mencapai kemajuan, untuk itu hal tersebut harus dijaga jangan sampai munculnya benih-benih perpecahan dalam Koperasi.[[4]](#footnote-4)

Koperasi di Indonesia didasarkan pada kekeluargaan dan gotong royong, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi melalui pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal guna menjalankan usaha Bersama dibidang ekonomi sosial dan budaya.

Berbagai jenis koperasi lahir seirama dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan, salah satu jenisnya adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah salah satu jenis koperasi yang mempunyai kegiatan utama menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman dana kepada anggota koperasi dengan tujuan memajukan kesejahteraan anggota koperasi dan juga masyarakat.[[5]](#footnote-5) Tujuan dari koperasi simpan pinjam adalah agar masyarakat dapat menabung pada koperasi tersebut sehingga masyarakat dapat merasa tenang dalam menyimpan uangnya selain itu dalam hal peminjaman.

Data Koperasi yang ada disulawesi utara berdasarkan data dari satu data provinsi Sulawesi Utara per tanggal 31 Desember 2021 bahwa jumlah data koperasi aktif berjumlah 36283 koperasi, tidak aktif berjumlah 2842 koperasi dengan total keseluruhan berjumlah 6510.[[6]](#footnote-6) Data koperasi di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara yang merupakan lokasi yang nantinya penelitian ini dilakukan berjumlah tujuh koperasi, akan tetapi yang masih beroperasi saat ini hanya tersisa empat koperasi. Koperasi yang masih menjalankan kegiatan operasional yang terdapat di Kecamatan Belang tersebut adalah Koperasi Melati Abadi di Desa Ponosakan Belang, Koperasi Karya Mandiri, Koperasi Nelayan Jelas Sejahtera, dan Koperasi Mitra Kawanua Bersatu.

Berdasarkan observasi awal penulis pada empat koperasi tersebut, hanya koperasi Karya Mandiri yang terbuka dan bersedia untuk memberikan data penelitian terhadap topic penelitian yang penulis angkat. Sedangkan tiga koperasi yang lain tidak bersedia untuk memberikan data penelitian yang penulis perlukan. Secara garis besar, Koperasi Karya Mandiri Desa Belang, Koperasi Melati Abadi di Desa Ponosakan Kecamatan Belang, dan Koperasi Mitra Kawanua Bersatu memiliki kemiripan dalam prosedur serta mekanisme pemberian pinjaman. Sedangkan Koperasi Nelayan Jelas Sejahtera memiliki sedikit perbedaan dengan tiga koperasi yang aktif lainnya. Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara bahwa koperasi ini berdiri sejak 02 Mei 2011 kategori Simpan Pinjam dalam bidang jasa, dalam prakteknya berdirinya koperasi tersebut merupakan salah satu alternatif bagi anggota koperasi untuk pemenuhan hidup sehari-sehari serta pengembangan usaha. Koperasi tersebut beranggotakan masyarakat di desa belang dan sekitarnya dengan anggota kurang lebih berjumlah 20 anggota, dengan latar belakang pekerjaan di dominasi oleh nelayan karena disitu wilayah pesisir. Para anggota yang tergabung dalam koperasi tersebut melakukan pinjam modal usaha dengan tarif berkisar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah, dengan margin bunga sebesar 20 % (dua puluh persen).[[7]](#footnote-7)

Persentase bunga dalam pelaksanaan pinjaman di koperasi ini sekiranya sangat perlu dikaji penulis lebih komprehensif lagi, terkhusus dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah, karena terdapat konsep *Riba* yang hemat penulis dikutip dalam tulisan M. Nafik bahwa *Riba* merupakan kelebihan atau surplus berdasarkan jumlah uang pokok yang dipinjamkan oleh si pemberi pinjaman dari si peminjam, diminta dengan cara yang khusus.[[8]](#footnote-8) Termuat dalam QS. surah Al-Baqarah:275

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

*Artinya; “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”*

Sisi lain, Koperasi sebagai perkongsian atau Kerjasama, guna adanya bisnis dengan pembagian keuntungan melalui modal bersama, bahkan keanggotaannya bersifat terbuka, hasil dari kebijakan yang dikeluarkan didasarkan pada musyawarah, dilaksanakan secara konsisten, transparan serta professional, maka hal ini menimbulkan dua perspektif yaitu mengenai bunga yang diterapkan di koperasi bagi anggota yang melakukan pinjaman usaha serta akad atas bentuk Kerjasama serta keadaan musyawarah di Koperasi tersebut, yang penulis anggap perlu untuk diteliti lebih lanjut dengan judul yang diangkat adalah “Pelaksanaan Pinjaman Usaha Koperasi Karya Mandiri Di Desa Belang Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.”

1. **Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Keikutsertaan masyarakat dalam keanggotaan Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang
2. Aktifitas Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang
3. Pelaksanaan pinjaman usaha koperasi dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis membatasi masalah dalam penelitian ini tentang Pelaksanaan Pinjaman Usaha Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagaimana berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pinjaman usaha padaKoperasi Karya Mandiri di Desa Belang?
2. Bagaimana Tinjauam Hukum Ekonomi Syariah dalam Pelaksanaan Pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang?
3. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan Pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang.
2. Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan Pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang.
3. **Kegunaan Penelitian**

Adapun penelitian ini dapat digunakan secara:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pemahaman mengenai bagaimana pelaksanaan Pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang.

1. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dalam pelaksanaan pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang.

1. **Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami makna yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis angkat, maka penulis mengurai judul penelitian kedalam definisi operasional berikut:

1. Koperasi

Secara etimologi kata “koperasi” berasal dari kata cooperation yang bermakna kerja sama.[[9]](#footnote-9) Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dimaksud dengan Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan Bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan niali dan prinsip Koperasi.[[10]](#footnote-10) Prinsip koperasi merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidpan berkoperasi. Dengan melaksanakan keseluruhan prinsip tersebut koperasi mewujudkan sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berwatak sosial.

1. Pinjaman Usaha

Pinjaman usaha atau Pembiayaan merupakan bentuk pinjaman dana yang diberikan kepada seseorang yang harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang RI No 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pasal 1, pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank, untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.[[11]](#footnote-11)

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi Syariah atau kata lain hukum Ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.[[12]](#footnote-12)

# 

# BAB II

# LANDASAN TEORI

1. **Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Untuk membantu penulis dalam mendapatkan gambaran tentang topik penelitian secara komprehensif, maka penulis mengumpulkan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian yang penulis angkat. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Devi Purwati dengan judul penelitian Tinakuan Hukum Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam. Penelitian ini mengangkat masalah tentang bagaimana ketentuan simpan pinjam menurut Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam, serta bentuk pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia sesuai dengan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa ketentuan Simpan Pinjam menurut Hukum Positif terdapat pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 15/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM No. 19/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam serta ketentuan dalam Hukum Islam simpan pinjam diatur dalam al-Qur’an dan Hadist. Pelaksanaan simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia menggunakan konsep dalam ekonomi yaitu memberikan bunga pada pinjaman. Bunga dalam pinjaman tersebut dalam Hukum Islam adalah riba. Sehingga simpan pinjam di Koperasi Satya Ardhia tidak sesuai dengan Hukum Islam.[[13]](#footnote-13)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Cyntian Erlinda dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek koperasi simpan pinham di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara, dan Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Objek penelitian penelitian pada penelitian yang dilakukan oleh Erlinda adalah koperasi simpan pinjam Cipta Karya Mandiri dan Koperasi simpan pinjam Muda Karya. Aturan yang terdapat pada dua koperasi tersebut menegaskan bahwa hanya anggota koperasi yang terdaftar secara resmi di Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Koperasi Simpan Pinjam Muda Karya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek Koperasi Simpan Pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dalam peminjaman menerapkan akad yang pelaksanaannya terdapat syarat-syarat dan anggota koperasi harus memenuhi persyaratan tersebut. Sistem peminjaman di Koperasi Simpan Pinjam tersebut menggunakan sistem koperasi umum (konvensional) yang membolehkan menarik bunga, pengajuan pinjaman hanya bisa dilakukan oleh anggota koperasid an lama waktu pelunasan pinjaman yang ditetapkan adalah 6-18 bulan. Kemudian bunga di koperasi simpan pinjam pada saat pengembalian pinjaman yaitu sebesar 40% dan 35% , selain itu, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek Koperasi Simpan Pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara dilihat dari segi rukun akad *qardh* sudah sesuai karena adanya pihak yang berakad (anggota dan pengurus), kemudian adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan, lalu adanya ijab dan qabul antara pihak pengurus dengan anggota. Tetapi dalam syarat pinjaman pada koperasi simpan pinjam di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara tidak sesuai dengan syarat akad *qardh,* dalam prakteknya koperasi simpan pinhjam tersebut menerapkan tambahan dalam pengembalian maka dalam hal ini tidak sah dalam syarat akad *qardh*.[[14]](#footnote-14)
3. Penelitian yang dilakukan oleh Saifullah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam di Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur. Masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah model akad serta sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip *lillahi ta’alah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad yang digunakan oleh KJKS BMT NU sudah mengalami pembaruan sistem dan model transaksi, sehingga setiap akad yang dilakukan oleh nasabah sudah sesuai dengan prinsip akad dalam Hukum Islam. Sedangkan sistem bagi hasil dalam prakteknya tidak mengandung unsur *gharar, maisir* (spekulasi), dan *riba* (baik *riba qard* maupun *riba nasi’ah*), serta unsur-unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Disamping itu, dalam struktur KJKS BMT NU terdapat dewan syari’ah yang mengawasi produk-produk KJKS BMT NU dari segi keabsahannya dalam Hukum Islam.[[15]](#footnote-15)

Perbedaan dari penelitian yang telah diuraikan dengan penelitian yang disusun oleh penulis adalah fokus subjek dan lokasi penelitian, menurut penulis, balum ada penelitian terkait Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Selain itu fokus penelitian ini terletak pada pelaksanaan Pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang dengan Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

1. **Landasan Teori**
2. **Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari bahasa Inggris *co* artinya bersama *operation* dapat diartikan sebagai bekerja sama. Sedangkan dalam arti bisnis koperasi merupakan bentuk kerja sama dari para anggota dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan mereka bersama secara lebih ekonomis. Oleh karena itu semangat koperasi ini tumbuh dari para individu yang secara sendiri- sendiri. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian pada pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.[[16]](#footnote-16)

Adapun maksud dari bekerja sama berdasarkan semangat kekeluargaan, tidak mementingkan untung ataupun rugi bagi diri sendiri, namun demi kesejahteraan bersama. Bentuk tujuan utama berdirinya koperasi adalah kesejahteraan sosial, artinya semua anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama *(equal treatmen),* yang merupakan prinsip dasar dalam demokrasi kerakyatan. Menurut ulama, koperasi adalah *syirkah ta‟awuniyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian. Dalam koperasi terdapa unsur *mudharabah* karena satu pihak memiliki modal dan pihak lain melakukan usaha atas modal tersebut.[[17]](#footnote-17)

Koperasi yang berdiri di Indonesia memiliki landasan dan asas, tujuan, nilai dan prinsip. Landasan dan asas, tujuan, nilai dan prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Landasan dan asas koperasi

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan.

1. Tujuan koperasi

Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

1. Nilai dan prinsip

Nilai dalam koperasi yang amanatkan dalam Undang-Undang Pengkoperasian terbagi atas 2 (dua) bagian yaitu:

1. Nilai yang mendasari kegiatan Koperasi yaitu:
2. Kekeluargaan
3. Menolong diri sendiri
4. Bertanggung jawab
5. Demokrasi
6. Persamaan
7. Berkeadilan, dan
8. Kemandirian.
9. Nilai yang diyakini anggota koperasi yaitu:
10. Kejujuran
11. Keterbukaan
12. Tanggung jawab, dan
13. Kepedulian terhadap orang lain.

Sedangkan prinsip yang terdapat pada koperasi adalah:

Koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadayayang otonom dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota, pengawas, pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerjasama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional;
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota;
8. Prinsip koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.[[18]](#footnote-18)

Koperasi di Indonesia memiliki dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam hal ini kemakmuran masyarakat yang diutamakan dan kegiatan usaha yang sesuai dengan isi pasal tersebut ialah koperasi.

Koperasi disisi lain memiliki jenis yang dapat dikategorikan sesuai dengan sejarah timbulnya gerakan koperasi. Jenis dari koperasi di Indonesia didasarkan pada kebutuhan dan efisiensi dalam ekonomi masyarakat. Adapun jenis koperasi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Koperasi Konsumsi

Koperasi konsumsi adalah jenis koperasi penyediaan barang yang diperlukan setiap hari. Tujuan dari koperasi ini adalah agar anggota-anggotanya dapat membeli barang-barang konsumsi dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau.

1. Koperasi Kredit (koperasi simpan pinjam)

Koperasi kredit adlaah koperasi yang memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk dapat memperoleh pinjaman dengan mudah dan dengan bunga yang ringan.

1. Koperasi Produksi

Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang baik yang dilakukan koperasi sebagai organisasi maupun anggota koperasi.

1. Koperasi Jasa

Koperasi jasa adalah koperasi yang berusaha menyediakan jasa tertentu bagi para anggota koperasi maupun masyarakat umum.

1. Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Unit Desa

Koperasi Unit Desa adalah koperasi yang terdiri dari anggota yang berasal dari beberapa desa yang disatukan.[[19]](#footnote-19)

1. **Koperasi dalam Hukum Islam**

Koperasi merupakan suatu perkongsian atau kerjasama yang dikenal dengan istilah *syirkah. Syirkah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam berusaha, untuk mengadakan bisnis dengan pembagian keuntungan dengan cara menanam modal bersama. Dengan arti yang paling luas, perkongsian berlangsung dimana harta kekayaan dipegang bersama antara dua pemilik atau lebih.[[20]](#footnote-20)

Adapun koperasi di dalam Islam, yang dikenal dengan ketentuan *syirkah* ada empat macam yaitu:

1. *Syirkah Inan* adalah suatu persekutuan atau kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam harta (modal) untuk diperdagangkan dan keuntungan di bagi di antara mereka.
2. *Syirkah Abdan* adalah kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menerima suatu pekerjaan dengan ketentuan upahnya di bagi di antara mereka sesuai dengan kesepakatan.
3. *Syirkah Mufawaddah* adalah persekutuan dua orang atau lebih dalam modal dengan syarat besar modal yang harus dimasukkan sama dan keuntungan di bagi menurut perjanjian yang telah disepakati.
4. *Syirkah Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi baik serta ahli dalam bisnis.[[21]](#footnote-21)

Istilah simpanan muncul karena mungkin pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung. Bahkan kegiatan usaha dalam koperasi, yang utama ditentukan dalam Undang-Undang adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan. Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran.[[22]](#footnote-22)

Dalam fiqih simpanan atau titipan dikenal dengan prinsip *al-wadi’ah*. *Al-wadi’ah* dapat dirtikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu atau badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kepada penitipnya. Simpan pinjam sudah tidak asing lagi dan sudah menjadi salah satu transaksi di seluruh lapisan masyarakat yang tidak bisa dihindarkan.[[23]](#footnote-23)

Peminjaman pada hakikatnya merupakan sebagian dari amal kebajikan yang dikehendaki manusia demi untuk melaksanakan kemanusiaan. Manusia membutuhkan pertolongan dimanapun ia berada, karena manusia saling ketergentungan dengan manusia lainnya. Sistem perekonomian Islam ataupun Ekonomi Islam simpan pinjam telah ada sejak zaman Rasulullah, para sahabat, ataupun dimasa khalifah Islam. Perekonomian dalam Islam dibolehkan asalkan sesuai dengan akad ataupun perjanjian antara di peminjam dengan yang di pinjami, selain itu akad harus sesuai dengan hukum-hukum syari’at Islam. Adapun yang dimaksud dengan simpan pinjam (*ariyah*) secara etimologi adalah datang dan pergi, atau saling menukar dan mengganti dalam konteks tradisi pinjam meminjam.

Adapun secara terminologi *syara,* para ulama fiqih berbeda pendapat. Menurut Ibnu Rif’ah yang diikuti oleh Abdul Rahman Ghazaly dkk *ariyah* adalah kebolehan mengambil manfaat suatu barang dengan halal serta tetap zatnya, supaya dapat dikembalikan pada pemiliknya. Menurut Hendi Suhendi *ariyah* menurut bahasa adalah pinjaman, sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat. Menurut Hanafiyah, *ariyah* ialah memberikan manfaat secara cuma-Cuma, dan menurut Malikiyah *ariyah* adalah mengambil manfaat dalam waktu tertentu dengan tanpa imbalan.[[24]](#footnote-24) *Al-ariyah* juga diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang yang bisa memanfaatkannya hingga waktu tertentu kemudian dikembalikan kepada pemiliknya.[[25]](#footnote-25)

1. **Konsep Pembiayaan dalam Hukum Ekonomi Syariah**

Dalam Islam, manusia diwajibkan untuk berusaha agar mendapatkan rezeki, guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Islam juga mengajarkan kepada manusia bahwa Allah SWT tidak memberikan rezeki itu kepada kaum muslim saja, tetapi kepada siapa saja yang bekerja keras. Islam juga tidak melarang hubungan pinjam-meminjam, bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan yang pada gilirannya berakibat pada hubungan persaudaraan. Sebenarnya penggunaan kata pinjam-meminjam kurang tepat digunakan jika dilihat dari dua hal, *pertama,* pinjaman merupakan salah satu metode hubungan finansial dalam Islam masih banyak metode yang diajarkan oleh syari’ah selain pinjaman, seperti jual-beli, bagi hasil, sewa dan sebagainya. *Kedua,* pinjam-meminjam merupakan akad sosial, bukan akad komersial. Artinya bila seseorang meminjam sesuatu, ia tidak boleh diberikan syarat untuk memberikan tambahan atas pokok pinjamannya. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw yang mengatakan bahwa setiam pinjaman yang menghasilkan manfaat adalah *riba.* Sedangkan para ulama sepakat bahwa riba itu haram. Dikarenakan hal tersebut maka dalam perbankan syari’ah pinjaman tidak disebut sebagai kredit, melainkan pembiayaan.[[26]](#footnote-26)

Dalam bahasa arab pembiayaan berasal dari kata *tamuyal* yang bermakna pendanaan.[[27]](#footnote-27) Pembiayaan dalam bank Islam adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepkatan pinjam meminjam antara bank atau lembagai keuangan lainnya dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Mekanisme bagi hasil ini merupakan *core product* bagi *Islamic Financial Institutions,* seperti *Islamic Banking.* Sebab *Islamic Banking* secara eksplisit melarang penerapan tingkat bunga pada semua transaksi keuangan. Mekanisme bagi hasil di *Islamic Banking* dijalankan berdasarkan prinsip *mudharabah* atau *musyarakah.* Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah *qardh* atau turunannya *qardhul hasan* karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman *qard* maupun *qardhul hasan* merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman *qardhul hasan* merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial tetapi bersifat sosial.[[28]](#footnote-28)

Untuk memperjelas kategori pembiayaan yang terdapat dalam Islam, maka penulis menguraikannya sebagai berikut:

1. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb* berarti memukul atau berjalan. Maksud memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalani usahanya secara singkat. *Mudharabah* atau penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan presentase keuntungan. Secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh (100% modal), sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karenan kecurangan atau kelalaian, pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Landasan hukum *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha, hal ini tampak dalam firman Allah SWT dalam al-Qur’an surah al-Jumuah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَٱبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَٱذْكُرُوا۟ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

*Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.*

Akad *mudharabah* terbagi dua jenis yaitu, *mudharabah mutalaqah* dan *mudharabah moqayyadah.* Pada *mudharabah mutalaqah* pemodal tidak mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu. Pada *mudharabah muqayyadah* pemodal mensyaratkan kepada pengelola untuk melakukan jenis usaha tertentu pada tempat dan waktu tertentu sehinga disebut *mudharabah* terikat atau terbatas.

1. *Musyarakah*

*Musyarakah* berasal dari kata *al-syirkah* yang berarti *al-ikhtilath* (percampuran). Dalam hal ini, mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. *Musyarakah* dikenal juga dengan istilah *syirkah.* Menurut istilah fiqih, *syirkah* adalah suatu akad antara dua orang atau lebih untuk berkongsi modal dan bersekutu dalam keuntungan.

Dalam musyarakah, mitra dan bank sama-sama menyediakan modal untuk membiayai suatu usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya mitra dapat mengembalikan modal tersebut beserta bagi hasil yang telah disepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank. *Syirkah* hukumnya boleh berdasarkan firman Allah SWT dalam Surah Shaad ayat (24):

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْجَتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِۦ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِى بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُۥدُ أَنَّمَا فَتَنَّٰهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُۥ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Terjemahnya:

*Daud berkata: “sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini”. Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungku sujud dan bertaubat.*

Ayat tersebut menunjukkan perkenaan dan pengakuan Allah SWT akan adanya perserikatan dalam kepemilikan harta, selama saling menjunjung tinggi nilai amanah dan kebersamaan serta menjauhi pengkhianatan yang merugikan salah satu pihak yang melakukan akad. *Musyarakah* pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beroperasi. Meskipun demikian, perjanjian *musyarakah* dapat diakhiri dengan atau tanpa menutup usaha. Apabila usaha ditutup dan dilikuidasi, maka masing-masing mitra usaha mencapat hasil kikuidasi asset seseuai *nishab* penyertanya.

1. *Al-Qardh*

Secara etimologi *qardh* berarti potongan, harta yang dibayarkan kepada *muqtaridh* (yang diajak akad *qardh*) dinamakan *qarad.* Sebab merupakan potongan dari harta *muqrid* (orang yang membayar). *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau dapat dimintai kembali atau kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literature fiqih klasik, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu’i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.

Menurut Bank Indonesia, *qardh* adalah pinjaman dari bank (*muqridh*) kepada pihak tertentu (*muqtaridh*) yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama sesuai dengan pinjaman. *Muqridh* dapat meminta jaminan atas pinjaman kepada *muqtaridh.* Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara angsuran ataupun sekaligus. Menurut syara’ (terminologi), pengertian *qardhul hasan* dilihat dari berbagai mazhab salah satunya adalah mazhab Hanafi mendefinisikan *qardh* sebagai salah satu harta yang diberikan oleh piutang kepada peminjam yang nantinya peminjam yang nantinya peminjam membayarnya kembali dengan harta yang sama. *Qardhu hasan* adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif.

*Qardhul hasan* adalah kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman kebajikan tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.[[29]](#footnote-29) Meskipun sifat hutang ini sangat lunak, tidak berarti pihak yang memanfaatkan dana tersebut dapat bebas menggunakannya tanpa mengembalikannya karena dalam Islam, hutang tidak dibayar akan menjadi penghalang di akhirat nanti walaupun ia gugur dalam jihad di medan perang yang pahalanya sudah dijamin, bahkan rasul tidak bersedia menshalatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Untuk menghindari diri dari riba biaya administrasi pada pinjaman *al-Qardhul hasan* memiliki kriteria sebagai berikut:[[30]](#footnote-30)

1. Harus dinyatakan dalam nominal, bukam persentase
2. Sifatnya harus nyata, jelas, dan pasti, serta terbata pada hal-hal yang mutlak diperluka terjadinya kontrak.

# 

# BAB III

# METODE PENELTIAN

1. **Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah studi kasus dengna jenis pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif penelitian sendiri.[[31]](#footnote-31) Metode ini digunakan karena beberapa pertimbangan. *Pertama,* menyesuaikan metode kualitatif lebih sesuai digunakan apabila berhadapan dengan kenyataan. *Kedua,* metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan narasumber. *Ketiga,* metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dalam konteks sosial tertentu. Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deksriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antaara fenomena yang diselidiki.[[32]](#footnote-32)

1. **Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang.[[33]](#footnote-33) Dalam penelitian ini metode tersebut digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pinjaman usaha koperasi karya mandiri di Desa Belang dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah.

1. **Sumber Data**

Suharsini Arikunto mengemukakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh.[[34]](#footnote-34) Data merupakan hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta ataupun angka. Jadi data dapat diartikan segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi, sedangkan informasi itu sendiri merupakan hasil dari pengolahan suatu data yang dapat dipakai untuk suatu keperluan. Dalam penelitian, sumber data dibagi kedalam dua kategori, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berikut akan diuraikan kedua sumber data tersebut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari informan yang terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional dari Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling.* Teknik pengambilan sampel ini adalah teknik sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang yang dijadikan sampel dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau subjek dan situasi sosial yang ingin diteliti.

Menurut Lincoln dan Guba, penentuan sampel dalam penelitian kualitatif (naturalistik) sangat berbeda dengan penentuan sampel dalam penelitian kuantitatif. Penentuan sampel dalam penelitian kualitatif tidak didasarkan pada perhitungan statistik. Sampel yang dipilih berfungsi untuk mendapatkan informasi yang maksimum, bukan untuk digeneralisasikan. Oleh karena itu menurut Lincoln dan Guba dalam penelitian naturalisitik spesifikasi sampel tidak dapat ditentukan sebelumnya. Ciri-ciri khusus sampel purposive yaitu:

1. *Emergent sampling design* (sementara)
2. *Serial selection of sample units* (menggelinding seperti bola salju)
3. *Continuos adjustment of focusing of sample* (disesusaikan dengan kebutuhan)
4. *Selection to the point of redundancy* (dipilih sampai jenuh)

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini tidak dapat ditentukan dari awal, penentuan jumlah sampel dilakukan saat peneliti melakukan penelitian di lapangan. Dalam sampel purposif, besar sampel ditentukan oleh pertibangan informasi. Banyaknya sampel yang akan dijadikan taraf redundansi yaitu data yang didapat telah jenuh, artinya bahwa dengan menggunakan responden selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang berarti. Dalam penelitian ini, penulis menentukan tiga orang narasumber yang terdiri dari staf Koperasi Karya Mandiri, petugas lapangan Koperasi Karya Mandiri, dan nasabah /anggota dari Koperasi Karya Mandiri.

1. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber data sekunder dapat membantu memberikan keterangan-keterangan atau data pelengkap sebagai bahan pembanding. Sumber data sekunder dalam penelitian ini di peroleh dari buku-buku yang dijadikan sebagai referensi.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan, selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Masalah akan memberi arah dan mempengaruhi metode pengumpulan data. Pengumpulan data adalah informasi yang di dapat melalui pengukuran-pengukuran tertentu untuk digunakan sebagai landasan dalam menyusun argumentasi logis menjadi fakta. Sedangkan fakta itu sendiri adalah kenyataan yang telah di uji kebenarannya secara empiris. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:[[35]](#footnote-35)

1. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara penulis turun langsung untuk melakukan pengamatan di lokasi penelitian. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi bisa dikatakan merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematik kejadian-kejadian, perilaku objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pada tahap awal observasi dilakukan secara umum, peneliti mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin. Tahap selanjutnya peneliti harus melakukan observasi yang terfokus, yaitu mulai menyempitkan data atau informasi yang diperlukan sehingga peneliti dapat menemukan pola-pola perilaku dan hubungan yang terus-menerus terjadi. Jika hal itu sudah ditemukan, maka peneliti dapat menemukan tema-tema yang akan di teliti.

1. Wawancara

Wawancara yang digunakan oleh peneliti ini menggunakan wawancara semi terstruktur, yakni peneliti diberikan keleluasaan dalam bertanya dan memiliki kebebasan dalam mengatur alur dan seting wawancara. Wawancara semi terstruktur bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau permasalahan tertentu. Pertanyaan yang diajukan dalam wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh subyek penelitian tidak dibatasi sehingga subyek dapat lebih bebas dalam mengemukakan jawaban apapun sepanhang tidak keluar dari konteks pembicaraan.

Wawancara pada penelitian ini dilakukan langsung kepada orang-orang yang terlibat secara langsung dengan kegiatan operasional Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang. Adapun data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah gambaran deksriptif tentang pemahaman petani terkait akad mudharabah. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari sumber-sumber tertulis atau dokumen-dokumen, baik berupa buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Metode ini digunakan sebagai bahan informasi.

1. **Teknik Analisis Data**

Setelah mengumpulkan data yang dibutuhkan langkah selanjutnya yang dilakukan adlaah mengolah data-data yang ada. Analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain.

Analisis dalam penelitian ini merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan analisis inilah data yang ada akan Nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian. Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*), adlaah merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting untuk menyederhanakan data yang diperoleh di lapangan.
2. Penyajian data (*data display*) setelah data di reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Setelah data terkumpul dipilih kedalam suatu pola tertentu, kemudian disajikan dalam bentuk informasi untuk digunakan dalam memaknai sebagian data yang telah dipilih dengan interpretasi peneliti.
3. Penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan adalah upaya menguji kebenrana terhadap makna-mmakna yang muncul dari data yang telah terhimpun ke dalam suatu bentuk informasi.

# 

# BAB IV

# ISI DAN PEMBAHASAN

1. **Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Karakteristik demografi yang terdapat pada lokasi tempat penulis melakukan penelitian dapat membantu penulis untuk melakukan analisis yang berkaitan dengan topik penelitian yang diangkat. Berikut akan penulis uraikan karakteristik demografi dari lokasi tempat penulis melakukan penelitian.

1. **Kabupaten Minahasa Tenggara**

Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibu kota Ratahan yang merupakan daerah pemekaran dari Kabupaten Minahasa Selatan, serta berjarak sekitar 80 km dari Kota Manado, ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2021 berkisar 117.079 jiwa, dengan kepadatan 160 jiwa/km, serta laju pertumbuhan penduduk per tahun 2012-2021 sebesar 0,65%.

Adapun secara geografis batas wilayah dari Kabupaten Minahasa adalah:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Amurang Timur dan Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa dan Laut Maluku;
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Kecamatan Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow; dan,
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ranoyapo dan Kecamatan Kumelembuai Kabupaten Minahasa Selatan.

Kabupaten Minahasa Tenggara memiliki 12 kecamatan dan memiliki luas Kabupaten sebesar 730,62 km2. Penduduk di Kabupaten Minahasa Tenggara mayoritas beragama Kristen dengan persentase sebesar 82,22%, Protestan 81,41% dan Katolik 0,81%, sedangkan penduduk yang memluk Agama Islam sebesar 17,78%.

1. **Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri**

Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri merupakan koperasi yang beroperasi di Desa Belang, Kecamatan Belang, Kabupaten Minahasa Tenggara. Koperasi ini didirikan pada 2 Mei 2011 dan sudah beroperasi selama sebelas tahun lima bulan. Koperasi ini berkantor pusat di Kelurahan Tosuraya Selatan, Kecamatan Ratahan, Kabupaten Minahasa Tenggara. Sama seperti pada koperasi lainnya, produk yang ditawarkan pada Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri adalah pinjaman uang. Pinjaman ini diperuntukkan bagi anggota koperasi yang membutuhkan, khususnya dalam mengembangkan usaha. Aspek legalitas dari berdirinya Koperasi Karya Mandiri Desa Belang ditunjukkan melalui Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 28/BH/XXV.10/IV/2011 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri. Selain tanda pengesahan atas pendirian, Koperasi Karya Mandiri Desa Belang juga telah memenuhi kewajiban pembayaran pajak dan retribusi daerah ditunjukkan melalui Surat Keterangan Fiskal Nomor 61/SK.Fis/BPMP2SP/MT/II/2016.

Koperasi Karya Mandiri Desa Belang merupakan suatu bentuk Usaha Kecil Menengah yang telah beroperasi dalam kegiatan usahanya. Meskipun bertujuan untuk mensejahterakan anggota koperasi, Koperasi Karya Mandiri Desa Belang ini dapat dikategorikan sebagai organisasi profit. Secara umum, sebuah organisasi memiliki struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi. Disisi lain juga, pembagian kerja yang dilakukan melalui struktur organisasi dapat meningkatkan profesionalitas dari tiap anggota/karyawan yang berada dalam organisasi profit tersebut. Hal ini pun perlu untuk dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri, secara operasional, Koperasi Karya Mandiri memiliki struktur (dalam konteks pembagian kerja dan tanggung jawab dari tiap pengurus koperasi). Namun secara tertulis (bagan ataupun dokumen) struktur pengurus dari Koperasi Karya Mandiri belum penulis temukan, pada saat penulis turun pada lokasi penelitian.

1. **Temuan dan Pembahasan**
2. **Pelaksanaan Pinjaman Usaha pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang**

Modal merupakan kebutuhan yang sangat penting dan juga krusial bagi UMKM. Disisi lain, kebutuhan akan modal juga menjadi masalah utama yang sering dijumpai bagi UMKM, baik yang baru akan memulai ataupun yang akan berkembang. Dikarenakan hal tersebut jasa pembiayaan ataupun kredit merupakan solusi bagi UMKM yang membutuhkan modal tersebut. Lembaga yang memungkinkan untuk mendistribusikan atau mencoba untuk mengakomodir kebutuhan modal bagi para pelaku UMKM adalah Lembaga Keuangan, baik Bank ataupun Non-bank. Secara sederhana dapat diketahui bahwa Lembaga Keuangan, khususnya Bank, beroperasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan modal, kemudian didistribusikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan modal, seperti pelaku UMKM. Atas dasar fungsi tersebut, maka tidak mengherankan bahwa Bank disebut sebagai agen yang dapat menggerakkan roda aktivitas perekonomian suatu daerah, atau suatu Negara pada konteks yang lebih luas.

Prosedur penghimpunan dana tersebut tidak hanya dimanfaatkan oleh Bank untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat yang membutuhkan modal. Akan tetapi dana yang dihimpun tersebut juga berfungsi untuk menopang kebutuhan Bank dalam tiap kegiatan operasionalnya. Kegiatan operasional yang dimaksud seperti memenuhi pembayaran gaji setiap karyawannya, penyewaan area yang dijadikan sebagai ATM, serta penyewaan bangunan yang digunakan oleh bank untuk membuat Kantor Cabang ataupun Kantor Unit. Untuk kegiatan operasional yang disebutkan belakangan merupakan upaya dari Bank dalam menjangkau masyarakat yang memiliki kebutuhan akan pinjaman modal.

Meskipun demikian, tidak semua masyarakat dapat dijangkau dan diakomodir kebutuhan modalnya dari Bank. Ketika suatu Bank akan membuka Kantor Unit di suatu daerah tertentu, pihak Bank perlu untuk menghitung potensi masyarakat yang nantinya akan menjadi calon nasabah di daerah tersebut. Hal ini dikarenakan prosedur pengelolaan dana masyarakat dari Bank, yang telah dijelaskan sebelumnya, agar suatu Bank dapat beroperasi secara optimal. Disisi lain, pertimbangan akan pengetahuan masyarakat di daerah tersebut juga menjadi perhatian, karena semakin banyak masyarakat yang mengerti tentang prosedur Bank dalam memberikan pembiayaan, maka semakin besar juga kemungkinan masyarakat tersebut dapat menjadi nasabah, baik yang menabung ataupun melakukan pembiayaan.

Seperti yang dikemukakan pada paragraf sebelumnya, pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting bagi sebuah Bank untuk dapat beroperasi secar maksimal di suatu daerah. Apa lagi jika dilihat pada perbedaan corak pandang antar masyarakat di daerah yang telah maju dengan masyarakat di daerah yang baru akan berkembang. Corak pandang masyarakat daerah maju (masyarakat perkotaan) cenderung berpikir dan mengutamakan profesionalitas, serta mudah dalam menerima hal-hal yang baru, dan bersifat individualistik. Sedangkan corak pandang yang dimiliki oleh masyarakat di daerah berkembang (masyarakat desa/pesisir), cenderung berpikir kekeluargaan, setia dalam menjaga tradisi, dan memiliki semangat saling tolong menolong. Hal tersebut menjadi tantangan bagi Bank untuk dapat berkembang di daerah-daerah dengan corak pandang tradisional. Sekaligus disisi lain, masyarakat tradisional membangun stigma negatif, ataupun kecurigaan pada prosedur pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank.

Selain corak pandang masyarakat, faktor lain yang membuat masyarakat tradisional tidak berani dalam mengajukan pinjaman modal dari Bank adalah nominal pinjaman yang ditentukan oleh pihak Bank. Pada faktor ini, masyarakat berpikir bahwa dirinya tidak akan mampu mengganti pinjaman modal yang dilakukannya pada pihak Bank. Selain itu, faktor administratif, berupa kelengkapan berkas (seperti KK, KTP, dan Sebagainya) dan ketersediaan barang ataupun surat berharga yang dijaminkan oleh masyarakat kepada pihak Bank, juga menjadi hal yang belum bisa dipenuhi oleh masyarakat yang akan melakukan pinjaman tersebut. Maka dari itu, keterbatasan yang dijumpai dari Bank yang belum dapat menjangkau dan mengakomodir kebutuhan modal dari masyarakat diseluruh wilayah memberikan peluang bagi Lembaga Keuangan Non-bank untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah berkembang tersebut.

Lembaga Keuangan Non-bank yang mampu memenuhi kebutuhan modal dari masyarakat tradisional. Lembaga Keuangan tersebut dikenal dengan nama Koperasi. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pengkoperasian pasal 1 ayat 1 didefinisikan sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi. Koperasi sendiri memiliki fungsi yang sedikit berbeda dengan Bank, jika Bank memiliki fungsi untuk mengelola dana dan mendistribusikan dana tersebut kepada masyarakat secara luas, koperasi hanya mengelola dana dan mendistribusikan dana tersebut pada anggota koperasi. Meskipun memiliki fungsi yang lebih khusus dibandingkan Bank, namun disisi lain memiliki tujuan yang mirip, yaitu mengelola dan mendistribusian dana. Tujuan tersebut dilakukan agar dapat mensejahterakan masyarakat yang menggunakan dana yang didistribusikan.

Hal ini juga dijumpai pada Koperasi Serba Usaha Karya Mandiri Desa Belang. Sebuah lembaga koperasi yang menjadi objek penelitian yang penulis susun. Koperasi Karya Mandiri Desa Belang merupakan unit usaha koperasi yang memiliki fungsi dalam melakukan kegiatan simpan pinjam bagi para anggota koperasi tersebut. Secara sederhana kegiatan simpan pinjam adalah jenis usaha yang dijalankan koperasi dengan melakukan penyimpanan dana dari anggota koperasi berupa tabungan dan peminjaman dana bagi anggota koperasi berupa kredit, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapati mengenai Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang, masyarakat (dalam hal ini anggota koperasi) memiliki persepsi yang berkaitan dengan prosedur peminjaman dan bunga pinjaman di koperasi tersebut. Prosedur peminjaman di Koperasi Karya Mandiri Desa Belang menganut sistem konvensional, yang memberlakukan penarikan bunga di tiap transaksi yang dilakukan. Peminjaman dapat dilakukan oleh semua anggota koperasi, serta durasi waktu untuk pelunasan pinjaman ditetapkan oleh Koperasi Karya Mandiri di bagi menjadi harian dan mingguan. Jangka waktu pengembalian pinjaman harian ditetapkan selama 24 hari, sedangkan untuk mingguan ditetapkan selama 10 minggu. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan petugas lapangan dan pengawas Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang sebagai berikut:

Petugas Lapangan Koperasi Karya Mandiri Desa Belang:

kalo torang kan harian, dia bapinjam lima ratus kase babale enam ratus, pa torang depe jangka waktu 1 bulan lah, 24 kali, jadi kalo lima ratus Cuma dua puluh lima ribu no setiap hari selama 24 kali.

Saya sendiri di Koperasi ini mengurusi cicilan harian, jika seorang nasabah meminjam uang sebesar Rp. 500.000, maka pengembaliannya menjadi Rp. 600.000, dalam jangka waktu 1 bulan sebanyak 24 kali cicilan. Jika pinjaman sebesar Rp. 500.000, cicilan yang dibayarkan oleh nasabah di tiap harinya sebesar Rp. 25.000.

Pengawas Koperasi Karya Mandiri Desa Belang:

depe sistem pengembalian, nah torang pun apa, karena kita di koperasi mingguan depe cicilan apa no, setiap minggu, jadi kalo misalkan ada pinjaman satu juta, itu per minggu itu akan dikembalikan 120.000 selama sepuluh minggu.

Sistem pengembalian dalam koperasi ini, bertepatan saya pun bertugas dalam cicilan mingguan, maka nasabah wajib melakukan pembayaran setiap minggu. Jika nasabah melakukan pinjaman sebesar Rp. 1.000.000, maka setiap minggu nasabah tersebut harus membayar Rp. 120.000 setiap minggu, selama 10 minggu.

Selain itu, dalam memberikan pinjaman Koperasi Karya Mandiri Desa Belang juga memiliki persyaratan yang perlu dipenuhi oleh anggotanya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

prosedur…, itu yang pertama torang mo harus apa, melihat KTP domisili, melihat KTP, baru apakah ada sehat ini ibu ato apa, baru torang mo lihat lagi depe karakter, dia bagus nda mo di berikan pinjaman, masalahnya torang juga punya, punya suku bunga to, baru yang ada usaha agar supaya kan, kalu yang ada usaha pasti dorang punya pemasukan, minimal lah usaha kecil-kecilan itu seperti warung.

Prosedur atau langkah-langkah yang saya pribadi lakukan sebelum mencairkan dana pinjaman kepada anggota yaitu, melihat domisili KTP dari anggota, kemudian melihat kondisi dari anggota (sehat atau tidak), lalu karakter dari anggota (apakah bertanggung jawab atau tidak) ini dilakukan karena Koperasi ini menerapkan bunga, kemudian diprioritaskan bagi anggota yang memiliki usaha, seminimal mungkin anggota tersebut merupakan pelaku UMKM.

Jika dilihat dari data wawancara tersebut, maka dapat dikategorikan syarat yang harus dipenuhi oleh anggota Koperasi Karya Mandiri dalam mengajukan pinjaman adalaha:

1. Anggota Koperasi Karya Mandiri harus berdomisili di Desa Belang, ditunjukan oleh KTP;
2. Melihat kondisi fisik dari anggota yang mengajukan pinjaman;
3. Menilai karakteristik dari anggota;
4. Melihat apakah anggota yang mengajukan pinjaman merupakan pelaku UMKM.

Syarat yang diajukan oleh Koperasi Karya Mandiri tersebut tentunya memiliki alasan. Syarat domisili diperlukan agar mempermudah pihak Koperasi Karya Mandiri dalam melakukan penagihan. Syarat kesehatan anggota dapat mengurangi kekhawatiran pihak Koperasi Karya Mandiri, agar anggota yang meminjam tersebut produktif dan dapat bekerja, agar dapat melunasi pinjaman yang dilakukannya. Begitu juga dengan penilaian karakteristik anggota yang melakukan pinjaman, syarat ini berkaitan dengan rasa tanggung jawab dari anggota dalam melunasi pinjaman yang dilakukannya pada Koperasi Karya Mandiri Desa Belang. Syarat terakhir merupakan upaya mitigasi resiko yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri, dikarenakan, cicilan yang diterapkan dalam Koperasi tersebut merupakan cicilan harian dan cicilan mingguan. Maka dari itu, pemberian pinjaman pada anggota yang merupakan pelaku UMKM selalu diprioritaskan. Syarat terakhir tersebut berkaitan dengan kelangsungan dan kesejahteraan Koperasi Karya Mandiri dan anggotanya.

Dalam konteks kesejahteraan dan keberlangsungan dari Koperasi. Kesejahteraan dan keberlangsungan Koperasi tersebut termaksuk dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Pasal 3 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa koperasi berdasar atas asas kekeluargaan. Asas tersebut menjadi pembeda mendasar antara Koperasi dan Bank, juga menekankan fleksibilitas koperasi dalam menetapkan aturan, khususnya tentang besaran bunga yang nantinya akan diterapkan oleh pihak Koperasi. Asa yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 tersebut juga diterapkan pada Koperasi Karya Mandiri Desa Belang. Asas tersebut kemudian diakomodir dalam nilai dan prinsip yang perlu dilakukan oleh Koperasi. Pasal 5 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 mengatur tentang nilai yang mendasari kegiatan dari Koperasi, diantaranya:

1. Kekeluargaan;
2. Menolong diri sendiri;
3. Bertanggung jawab;
4. Demokrasi;
5. Persamaan;
6. Berkeadilan; dan
7. Kemandirian.

Ayat (2) Pasal 5 Undang-Undang tersebut mengatur tentang nilai yang diyakini oleh anggota koperasi, diantaranya:

1. Kejujuran;
2. Keterbukaan;
3. Tanggung jawab; dan
4. Kepedulian terhadap orang lain.

Sedangkan prinsip koperasi diatur dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian. Prinsip koperasi ini diatur dan wajib untuk dilaksanakan agar dapat mencapai tujuan dari koperasi itu sendiri. Pasal 6 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2012 menegaskan bahwa koperasi melaksanakan prinsip koperasi yang meliputi:

1. Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
2. Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
3. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;
4. Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
5. Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;
6. Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat local, nasional, regional, dan internasional; dan
7. Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh Anggota.

Prinsip yang termaksuk pada ayat (1) tersebut kemudian ditegaskan kembali pada ayat (2) Undang-Undang yang sama:

Prinsip Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sumber inspirasi dan menjiwai secara keseluruhan organisasi dan kegiatan usaha Koperasi sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya.

Asas, nilai dan prinsip Koperasi yang diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 tersebut juga diimplementasikan oleh Koperasi Karya Mandiri Desa Belang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Koperasi Karya Mandiri Desa Belang menerapkan bunga dalam tiap pinjaman yang diberikannya. Hal ini dilakukan untuk mempertahankan keberlangsungan dari Koperasi tersebut. Bunga secara umum diketahui merupakan pertambahan nilai yang diberlakukan oleh koperasi dalam rangka mengambil keuntungan dari tiap produk pinjaman yang diberikan. Penentuan tentang besaran nominal bunga yang nantinya akan diterapkan dari Koperasi Karya Mandiri melalui Rapat Anggota.

Bunga yang diterapkan oleh Koperasi Karya Mandiri Desa Belang sebesar 20% pada saat penulis melakukan penelitian. Penerapan bunga sebesar 20% tersebut dilakukan agar Koperasi Karya Mandiri sebagai sebuah unit usaha dapat berkembang. Besaran bunga tersebut dapat dilihat melalui hasil wawancara yang penulis lakukan dengan karyawan Koperasi Karya Mandiri sebagai berikut:

kalo dalam suku bunga itu 20%, selama dua bulan setengah, suku bunga

suku bunga yang diterapkan oleh Koperasi Karya Mandiri dalam tiap pinjamannya adalah sebesar 20%, dan dibayar dalam jangka waktu dua setengah bulan atau sepuluh minggu.

Berkaitan dengan bunga pinjaman sebesar 20% tersebut terbilang tidaklah sedikit, akan tetapi berdasarkan data wawancara yang didapati oleh penulis dari anggota yang melakukan pinjaman pada Koperasi Karya Mandiri, yaitu Ibu Rina Bangsawan sebagai berikut:

yah, nyanda no, so salalu kwa ja bapinjam no, jadi so biasa dengan bunga 20%

saya sendiri tidak keberatan dengan bunga pinjaman yang diberlakukan tersebut, karena saya sendiri sudah sering melakukan pengajuan pinjaman, jadi saya sendiri sudah terbiasan dengan besaran bunga 20%.

Hal ini juga diperkuat dengan data wawancara dari Ibu Nurmala Madundang berikut:

kalo keberatan kita so nda mo bapinjam di koperasi, hehehehe….

Jika saya keberatan maka saya tidak akan melakukan pinjaman di Koperasi Karya Mandiri

Ketidakberatan akan bunga pinjaman sebesar 20% tersebut pun dinyatakan oleh Ibu Linda Bangga selaku anggota Koperasi Karya Mandiri berikut:

nyanda, soalnya ada pendapatan harian to, deng masih sedang-sedang kwa itu

tidak keberatan, karena saya memiliki pendapatan harian, ditambah lagi bunga tersebut kadarnya masih sedang-sedang

Kadar bunga 20% yang diberikan oleh Koperasi Karya Mandiri tersebut, dalam persepsi anggota yang melakukan pinjaman, tidaklah memberatkan. Hal ini dapat dilihat melalui hasil wawancara yang berkaitan dengan lamanya narasumber melakukan pinjaman pada Koperasi Karya Mandiri. Ibu Rina Bangsawan memberikan keterangan sebagai berikut:

so…, sekitar 1 tahun 3 bulan

sudah sekitar 1 tahun 3 bulan saya rutin melakukan pinjaman di Koperasi Karya Mandiri.

Selain itu, hasil wawancara dengan Ibu Nurmala Madundang menyatakah:

ba pinjam di koperasi so 1 tahun ini

saya melakukan pinjaman di Koperasi Karya Mandiri Desa Belang sudah satu tahun lamanya.

Ibu Linda Bangga memberikan keterangan sebagai berikut:

so…, sekitar 2 tahun sto boleh

saya melakukan pinjaman di Koperasi Karya Mandiri Desa Belang sudah sekitar dua tahun.

Begitu pun dengan keterangan yang diberikan oleh Ibu Herlina Harbin berikut:

so 3 tahun sto

saya melakukan pinjaman sudah sekitar tiga tahun

Ketidakberatan anggota koperasi terkait dengan bunga pinjaman sebesar 20% tersebut pun diperkuat dengan hasil wawancara penulis dengan petugas lapangan dan pengawas Koperasi Karya Mandiri berikut:

e, dorang kan datang pa torang, kalo dorang terima tu bunga bagitu, torang kase no, mar kalo nda, nda no

anggota melakukan pengajuan pinjaman pada petugas koperasi, jika besaran bunga yang ditetapkan koperasi diterima oleh anggota, maka pinjaman dicairkan, jika tidak diterima oleh nasabah maka dana pinjaman tidak dicairkan oleh pihak koperasi.

tidak sih, selama dia apa.., mempunyai usaha kecil-kecilan, jadi nda keberatan sih itu, sejak lama kita da kerja, semua nda ada keberatan sih

belum ada keberatan dari anggota terkait dengan bunga pinjaman yang diberlakukan, selama anggota tersebut memiliki usaha (pelaku UMKM), hal ini (keberatan terkait bunga pinjaman) belum saya dapati selama saya bekerja di Koperasi Karya Mandiri.

Pada umumnya, ditiap prosedur pembayaran pinjaman di koperasi sering dijumpai masalah tentang macetnya kredit dari pihak anggota koperasi. Mengingat hal tersebut penulis kemudian menanyakan kepada karyawan yang bertugas di Koperasi Karya Mandiri. Mengingat apa yang telah termaktub dalam Undang-Undang Koperasi yang mengemukakan asas dan nilai kekeluargaan. Didasari pada hal tersebut, solusi alternatif yang dilakukan oleh petugas Koperasi Karya Mandiri Desa Belang dalam menghadapi kredit macet dari pihak anggota adalah sebagai berikut:

jadi, kalu kita pribadi sih, kita lebe apa e.., tanyakan kembali apa depe kendala, mengapa sampe macet, terus kan torang juga lemparkan kepada nasabah, sekiranya depe solusi bagimana ini kalo so ta macet, jadi kalo misalkan ada pengeluhan, adoh, pak kita so nda mampu bayar kalo misalkan 120 perminggu, kalo sto kase kurang depe angsuran sto nanti mo usahakan no, nah kan torang kan ada, apa e.., pembicaraan kembali kalo so macet kan, mo tanya lagi depe kendala apa, jadi kalo misalkan dia bilang, boleh nda 50 satu minggu, ato ya 50 beberapa hari, nanti apa e, pokoknya sampe dia mo lunas no…..

untuk saya pribadi, saya menanyakan kembali apa yang menjadi kendala anggota sehingga anggota tersebut macet dalam pengembalian pinjaman pada koperasi, apakah dari anggota yang bersangkutan memiliki solusi, jika terdapat keluhan dari anggota yang sudah tidak mampu membayar setoran sebesar Rp. 120.000 per minggu, jika bisa dikurangi nominal setoran ditiap minggunya maka dapat diusahakan. Maka dari itu, ketika saya bertugas, dan menemukan kendala seperti itu, saya membuka komunikasi dengan anggota yang terkendala tersebut.

Hal yang telah diuraikan tersebut merupakan serangkaian langkah prosedural yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri Desa Belang dalam melaksanakan transaksi pinjaman dengan anggota yang meminjam. Dalam prosedur pelaksanaan pinjaman tersebut, Koperasi Karya Mandiri Desa Belang selalu mengikuti aturan yang telah ditetapkan, baik dari Rapat Anggota Koperasi Karya Mandiri, dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang telah terkodifikasi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

1. **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pada Prosedur Pinjaman Usaha Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang**

Jika ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, prosedur pinjaman yang dilakukan pada Koperasi Karya Mandiri memiliki kemiripan dengan transaksi *qardh.* Secara umum *al-qardh* dapat diartikan sebagai pemberian harta dari satu pihak pada pihak yang lain, dan dapat ditagih atau dapat dimintai kembali, dapat juga dikatakan sebagai pinjaman tanpa mengharapkan imbalan. Literatur fiqih klasik menyebutkan bahwa *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu’i* atau akad saling membantu dan bukan masuk dalam kategori transaksi komersial. Kemiripan transaksi tersebut dapat dinilai pada aspek nilai koperasi yang telah diatur pada Undang-Undang Koperasi. Pasal 5 dan Pasal 6 dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Terlebih pada ayat (2) poin (d) yang mengemukakan tentang nilai yang perlu diyakini Anggota Koperasi, yaitu kepedulian terhadap orang lain.

Selain nilai koperasi yang dilakukan Koperasi Karya Mandiri yang sesuai dengan definisi *qardh* secara konseptual, prosedur pelaksanaan pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri pun memenuhi rukun dari transaksi *qardh,* diantaranya:

1. Adanya pihak yang berakad, yaitu anggota dan pengurus Koperasi Karya Mandiri;
2. Adanya objek (barang) berupa uang yang dititipkan ataupun uang yang akan dipinjamkan;
3. Adanya ijab dan qabul antra pihak pengurus dan anggota Koperasi Karya Mandiri.

Tiap poin rukun tersebut dipenuhi dalam prosedur pelaksanaan pinjaman tersebut. Hal ini dapat ditunjukan karena antara pihak petugas Koperasi Karya Mandiri dan anggota yang membutuhkan, melakukan akad ketika hendak mengajukan serta memberikan pinjaman. Ditambah lagi, dalam simpan pinjam yang dilakukan antara pihak pengurus dan anggota Koperasi, telah memenuhi *sighat ijab dan qabul*. *Sighat* akad dapat dilakukan dengan cara lisan tulisan, maupun perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam ijab qabul pada umumnya. Hal tersebut juga dilakukan dalam pelaksanaan peminjaman pada Koperasi Karya Mandiri, dimana ketika melakukan pencairan dana pinjaman, anggota dan pengurus Koperasi Karya Mandiri melakukan ijab qabul secara lisan, kemudian transaksi tersebut dicatat sehingga memperkuat perjanjian tersebut. Setelah pencatatan transaksi peminjaman dari anggota pada Koperasi Karya Mandiri Desa Belang, pihak Koperasi kemudian melakukan perhitungan untuk menentukan besaran angsuran yang harus ditunaikan dari anggota Koperasi kepada pihak Koperasi Karya Mandiri, hingga pinjaman tersebut dapat dilunasi oleh anggota Koperasi.

Ketika telah ditemukannya kesepakatan antara anggota yang meminjam dengan petugas Koperasi Karya Mandiri, selanjutnya anggota tersebut perlu untuk melakukan pembayaran pinjaman dengan cara mengangsur secara harian ataupun mingguan. Besaran angsuran yang dibayarkan oleh anggota koperasi kepada Koperasi Karya Mandiri tentunya disesuaikan dengan besaran pinjaman. Besaran pinjaman tersebut nantinya dibahagi dengan jangka waktu pembayaran kemudian ditambah dengan bunga sebesar 20%. Perhitungan pembiayaan tersebut dapat disimulasikan sebagai berikut:

Angsuran Pokok + Bunga Pinjaman / Jangka Waktu Angsuran = Angsuran Perhari/ Perminggu

### Tabel 4.1. *Simulasi Pembiayaan*

Contoh 1 :

Ibu Budi meminjam uang sebesar Rp 2.000.000 dalam jangka waktu selama 10 minggu, maka besar biaya angsuran yang harus dibayar oleh Ibu Budi pada pihak Koperasi Karya Mandiri adalah:

Pinjaman pokok: Rp 2.000.000

Bapak Budi meminjam uang sebesar Rp500.000 dalam jangka waktu selama 24 hari, maka besar biaya angsuran yang harus dibayar oleh Bapak Budi pada pihak Koperasi Karya Mandiri adalah:

Pinjaman pokok: Rp 500.000

Bunga pinjaman: 20% x Rp 2.000.000 = Rp 400.000

Total Pinjaman = Rp 2.000.000 + Rp 400.000 = Rp 2.400.000

Maka angsuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp 2. 400.000 / 10 minggu = Rp 240.000.

Contoh 2 :

Bunga Pinjaman: 20% x Rp 500.000 = Rp 100.000

Total Pinjaman: Rp 500.000 + Rp 100.000 = Rp 600.000

Maka angsuran yang harus dibayar adalah sebesar Rp 600.000 / 24 hari = Rp 25.000.

Setelah perhitungan angsuran tersebut disepakati oleh anggota yang mengajukan pinjaman dan dicatat oleh pihak Koperasi Karya Mandiri, maka pencairan uang pinjaman pun dilakukan. Seperti yang telah disimulasikan dalam perhitungan pinjaman diatas, maka dapat dilihat bahwa pada praktiknya, pelaksanaan pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri menetapkan adanya bunga pinjaman sebesar 20%, dan diberlakukan dalam jangka waktu pinjaman baik harian ataupun mingguan. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa bunga pinjaman yang ditetapkan oleh Koperasi Karya Mandiri dapat dikategorikan sebagai *riba nasi’ah.* Sayid Sabiq mengemukakan bahwa *riba nasi’ah* merupakan tambahan yang diyaratkan untuk diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran atas pinjaman tersebut. Ulama Hanafiyah menyebutkan bahwa *riba nasi’ah* adalah bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga diberikan di akhir. *Riba nasi’ah* juga diistilahkan dengan istilah *riba jailiyyah.* Hal ini disebabkan oleh kebiasaan orang-orang jahiliyyah yang memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, orang yang memberikan pinjaman kemudian menawarkan jangka waktu pinjaman untuk diperpanjang ataupun tidak, sehingga riba yang ditentukan beranak pinak atau lebih bertambah nilainya.

*Riba nasi’ah* tersebut dipraktekkan pada prosedur pelaksanaan pinjaman Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang. Praktek tersebut dilakukan melalui peminjaman uang dari pihak koperasi kepada anggota yang pengembalian uang pinjaman tersebut diangsur dengan bunga harian atau mingguan. Praktek yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri dapat dikategorikan sebagai *riba nasi’ah* yang hukumnya haram, seperti yang didapati pada firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah ayat 275 berikut:

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓا۟ إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوٰا۟ ۗ وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰا۟ ۚ فَمَن جَآءَهُۥ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِۦ فَٱنتَهَىٰ فَلَهُۥ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُۥٓ إِلَى ٱللَّهِ ۖ وَمَنْ عَادَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَٰلِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantara tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telahd sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

Dalam ajaran Islam, *riba* merupakan perkara yang telah diharamkan, akan tetapi pada prosedur pemberian pinjaman yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang. Islam menegaskan bahwa pengembalian pinjaman tidak boleh melebihi dari pinjaman pokok, larangan memakan *riba* telah ditegaskan dalam al-Qur’an maupun Hadits Rasulullah saw, dasar hukumnya adalah sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَذَرُوا۟ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓا۟ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Selanjutnya sabda dari Rasulullah saw berikut:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُبِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

Terjemahnya:

Jika emas dijual dengan emas, perak dijual dengan perak, gandum dijual dengan gandum, sya’ir (salah satu jenis gandum) dijual dengan sya’ir, kurma dijual dengan kurma, dan garam dijual dengan garam, maka jumlah menambah atau meminta tambahan, maka ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil tambahan tersebut dan orang yang memberinya sama-sama dalam dosa. (HR. Muslim)

Selain dalil yang menegaskan tentang pelarangan riba, penulis melakukan wawancara dengan informan ahli, yang dapat memberikan gambaran tentang perspektif Hukum Ekonomi Syariah dalam memandang perkara bunga pinjaman pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang. Hasil wawancara tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

ada ragam pendapat terkait bunga ya, ada yang mengatakan dia riba, dan ada yang mengatakan dia bukan riba, kalau dalam konteks ini setidaknya dia ada 4 pendapat ya, pertama, pendapat yang mengharamkan yang mengatakan bunga bank itu persis dengan riba, nah riba didefinisikan sebagai tambahan, *az-ziadah*, setiap tambahan maka disebut sebagai riba, ada hadisnya itu atau ada kaidahnya, *kullu qardin jarrun naf ‘an fa huwa riba,* setiap pinjaman yang ada tambahan kemanfaatan itu namanya riba, itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, dia menjadi riba atau kategori haram kalau sifatnya berlipat ganda, artinya, bunga itu bunga konsumtif, bukan bunga produktif, ya, itu bisa berlipat-lipat ganda itu, kemudian ada yang mengatakan bunga itu boleh, yang mengatakan pendapat ini itu saiful azhar yang dari mesir, ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya bunga itu merupakan akad yang benar-benar baru, yang dalam istilah fiqih muamalah disebut akad *ghairumussama,* kalo akad *ghairumussama* itu akad yang memang tidak ada dizaman diturunkan syariat, maka dia dikembalikan ke kaidah asal yaitu *al ashlu fi muamalah ibaha hatta yadulah dhalillun ala tahrimmiha,* yaitu asal dari muamalah itu boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian pendapat keempat itu syubhat, ini pendapat dari kalangan PERSIS, PERSIS itu sebuah organisasi Islam juga ya, seperti Muhammadiyah dan NU, PERSIS mengatakan bunga itu syubhat, statusnya tidak jelas, dikatakan sebagai akad yang baru juga bukan, dikatakan seperti riba juga bukan tetapi mirip riba, jadi itu empat pendapat. Jadi kalau saya sendiri berpendapat yang namanya bunga bank itu sayasetuju dengan pendapat, kalo bunga ya, kalau bunga itu riba, karena setiap tambahan itu adalah riba.

Meskipun terdapat perbedaan dari ulama tentang kemiripan konsep antara bunga pinjaman dengan riba, akan tetapi, informan ahli mengemukakan bahwa bunga pinjaman merupakan pertambahan nilai manfaat dari uang yang dipinjamkan. Akan tetapi, menarik jika meninjau pendapat yang dikemukakan oleh Ulama Mesir yang didapati dari data wawancara tersebut. Bunga (*interest/faidah*) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang, dan telah dihitung dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, didasari pada jangkat waktu pelunasan, diperhitungkan secara pasti pada awal transaksi dan pada umumnya dibakukan dalam bentuk persentase. Perlu diketahui bahwa statsu hukum dari bunga dalam lembaga keuangan modern (bank), seperti objek penelitian ini yaitu Koperasi Karya Mandiri, apakah sama dengan riba masih diperdebatkan oleh para ulama fikih dan sarjana Muslim. Ibrahim Warde mengutip tiga argumentasi yang dikemukakan oleh Muhammad Said al-Ashnawi, yang menunjukkan bahwa suatu larangan terhadap bunga tidak memiliki alasan. Argumentasi pertama ialah, riba yang termaktub dalam al-Qur’an adalah riba *al-jahiliyyah* dan mengacu pada praktik yang umum dilakukan sebelum datangnya Islam. Pada saat itu, ketika dua orang mengadakan perjanjian modal sebagai pertukaran dengan waktu yang lebih, dan yang mengakibatkan perbudakan meminjam jika pihak yang meminjam suah tidak dapat membayar hutang pada pihak yang memberikan pinjaman.

Argumentasi kedua adalah, riba didasari pada suatu hadis hanya, yang menurutnya al-Ashnawi, berlaku pada beberapa hal, dan tidak berlaku pada mata uang saat ini. Argumentasi terakhir, suatu bentuk perbadaan perlu untuk ditarik antara pinjaman yang memiliki manfaat, seperti yang diambil oleh suatu istitusi dan bisnis untuk kepentingan investasi dan mencari laba, serta individu lemah dan miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok. Beberapa pemikir telah mengklaim bahwa ekonomi modern bisa tidak peduli riba sama sekali, semuanya telah dilakukan melalui mekanisme yang tepat.

Kelompok mufti’ mesir abad 20, sangat berhati-hati dalam merumuskan pendapat tentang riba. Kelompok tersebut berhadapan dengan para aktor dan institusi ekonomi yang mempunyai banyak pendukung di berbagai sektor secara sadar. Di sisi lain, dimana perselisihan paham belum surut, pada tahun 1986, konferensi akademi fiqih Islam, merupakan awal dari ahli hukum mendukung penafsiran yang bersifat membatasi dan menetapkan semua transaksi bernuansa *interest* (mengandung *riba*) sebagai kekosongan. Akan tetapi, pada awal 1989, suatu diskusi ekonomi antara Lembaga Keuangan Islam dan Bank Konvensional sedang berkecamuk. Muhammad Atiyya Sayyed Tantawi, yang merupakan salah satu ulama mesir, mengeluarkan fatwa dengan mengesahkan ”Sertifikat Kapitalisasi”. Pengesahan tersebut menarik perhatian pemerintah. Namun, Tantawi membantah penarikan laba di depan adlaah untuk tujuan pemilik (modal), dan melakukan praktek tersebut hanya untuk mencegah suatu persilisihan antara Tantawi dan Bank. Adanya proses penambahan, karena sertifikat berhubungan dengan pembiayaan status rencana pengembangan dalam rangka mendorong populasi untuk meningkatkan uang tabungan, jadi sertifikat menurut hukum tidaklah meminjamkan, tetapi menyimpan. Perdebatan mengenai riba tersebut terus berlanjut di Mesir.

Akan tetapi, secara mayoritas di Indonesia, bunga dikategorikan sama dengan riba. Hal ini kembali ditegaskan melalui fatwa MUI tentang status hukum riba dan bunga, dalam Keputusan Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga. Isi yang terkandung dalam fatwa tersebut adalah, *pertama,* praktik pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah saw (*riba nasi’ah*). Maka dari itu, praktik pembungaan uang tersebut masuk dalam kategori riba, dan riba itu diharamkan. *Kedua,* praktik penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Selain MUI, pengharaman tersebut (bunga dan riba) juga ditegaskan oleh sebagian para ahli fiqih. Para ahli fiqih yang menegaskan bahwa *‘illat* riba dan bunga bank itu sama, diantaranya Abu Zahrah, Wahbah al-Zuhaili, Yusuf al-Qardhawi (ahli fiqih Timur Tengah), Abdul Mannan, Syafi’I Antonio, Adiwarman A. Karim (ahli Hukum Islam dan praktisi perbankan Syariah Indonesia).

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa pengharaman riba dalam al-Qur’an tidak membutuhkan penjelasan, tidak mungkin Allah mengharamkan sesuatu kepada manusia yang tidak mereka ketahui bentuknya. Segala kelebihan dari modal adalah riba, sedikit maupun banyak. Setiap tambahandari modal yang disyaratkan atau ditentukan diawal, semata dikarenakan adanya unsur tenggang waktu adalah riba. Mas’adi mengutip argumentasi yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhayli tentang kategori bunga bank sebagai *riba nasi’ah,* hal ini dikarenakan kelebihan atau tambahan yang dipungut tidak disertai imbalan, melainkan karena semata-mata penundaan tenggang waktu pembayaran.

Adiwarman A. Karim juga memiliki pendapat yang sama, yaitu mengkategorikan bunga bank dalam kategori riba *nasi’ah.* Hal ini dikarenakan adanya bunga disebabkan adanya perbedaan kualitas, perubahan waktu atau tambahan jumlah antara barang yang diserahkan hari ini dengan barang yang diserahkan kemudian. Dengan kata lain, keuntungan dan hasil usaha muncul hanya karena berjalannya waktu. Abdul Mannan memiliki pendapat, jika terdapat perbedaan antara riba dalam al-Qur’an dengan bunga dalam bank konvensional, itu hanya perbedaan tingkat bukan jenis, sesungguhnya baik riba maupun binga merupakan akses atas modal yang dipinjam. Mengkategorikan riba dengan bunga tidak akan merubah sifatnya, yaitu adanya tambahan atas modal. sedangkan Syafi’i Antonio menegaskan bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah syarat terjadinya riba, tetapi itu hanya sifat. Besar ataupun kecil, bunga bank tetap riba, sebab sifat umum riba adalah berlipat-ganda.

Namun, disisi lain terdapat pendapat yang membedakan antara bunga bank dengan riba. Salah satunya adalah pendapat dari Munawir Sadzali yang mengemukakan bahwa usaha bank adalah menjalankan dana nasabh yang disimpan di bank, kemidian dana tesebut dipinjamkan ke nasabah yang kekurangan dana. Sebagian besar orang yang meminjam tersebut memerlukan modal usaha, dan tidak digunakan untuk konsumsi. Maka dari itu, tidak adil jika penabung dan pihak bank sebagai mediator tidak mendapatkan imbalan dari pengorbanan penabing dan jasa yang telah dilakukan oleh bank. Juga disisi lain, sistem bunga yang diterapkan tersebut merupakan sistem bunga yang sehat.

Begitupun dengan pendapat yang dikemukakan oleh Umar Shihab yang menyatakan bahwa, tidak sepantasnya bunga bank diharamkan, sebab tujuan dan metode pelaksanaan bunga jauh berbeda dengan riba pada masa jahiliyah yang telah diharamkan dalam al-Qur’an. Umar Shihab memberikan empat landasan argumentasi untuk mendukung pendapat tersebut, *pertama,* jumlah bunga yang dipungut dan diberikan bank kepada nasabah jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan riba yang berlaku pada zaman jahiliyah. *Kedua,* pemungutan bunga tidak akan membuat bank atau nasabah memperoleh keuntungan besar dan edua belah pihak (bank dan nasabah) tidak akan merasa dirugikan dengan pemberian bunga. *Ketiga,* tujuan peminjaman yang dilakukan nasabah untuk keperluan produktif, sedangkan riba pada jahiliyah untuk keperluan konsumtif. *Keempat,* adanya kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi. Bunga bank identik dengan jual beli yang didasari atas suka sama suka (*antaradhin*) antara nasabah dan bank. Maka dari serangkaian pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih tentang penerapan sistem bunga pada bank, dapat juga pendapat tersebut dijadikan sebagai dasar, atau bahan pertimbangan, tentang penerapan sistem bunga pada Koperasi Karya Mandiri Desa Belang. Dari pendapat yang telah diuraikan tersebut dapat disimpulkan bahwa, para pemikir Islam menyatakan dengan tegas bahwa larangan riba bukanlah mengisolasi hukum agama, tetapi suatu bagian integral ekonomi Islam yang secara komprehensif terkandung etos, tujuan serta nilai-nilai Islam.

Selain terdapat sistem bunga dalam pinjaman, Koperasi Karya Mandiri juga memberikan syarat pemberian jaminan dari pihak anggota yang meminjam kepada pihak Koperasi Karya Mandiri. Jaminan yang diberikan tersebut beragam dan disesuaikan dengan jumlah atau nominal pinjaman yang diajukan dari anggota pada pihak koperasi. Secara umum barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah KTP ataupun BPKB. Pemberian jaminan tersebut merupakan langkah dari pihak Koperasi Karya Mandiri dalam memitigasi atau meminimalisir resiko, jika dikemudian hari terjadi masalah dalam angsuran yang dilakukan oleh anggota koperasi yang meminjam tersebut.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktek memberikan jaminan pada Koperasi Karya Mandiri disebut sebagai *al-rahn* atau gadai yang berarti penetapan dan penahanan. Tinjauan atas praktik ini dapat dilihat secara sederhana melalui wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan informan ahli sebagai berikut:

oh iya, jadi terkait jaminan ini dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn, rahn* itu sebenarnya konsepnya itu adalah gadai, gadai, tapi gadai itu sendiri secara konseptual kita memberikan sebuah jaminan barang yang dengan jaminan itu kita memperoleh utang, kita bisa mengambil atau mendapatkan pinjaman dari tempat yang kita gadai itu, ya, seperti itu konsepnya, jadi kalau dalam islam terkait jaminan, akad yang dipakai itu adalah akad *rahn,* jadi barang yang disetorkan sebagai jaminan, itu akan terus dipegang sebagai jaminan karena dia memberikan pinjaman, barang itu akan dikembalikan saat hutang itu ditebus begitu, ada didalam al-Qur’an ayatnya itu begini, *wariha, warihanatun maghbudoh* dalam bahasa arab, dan hendaklah mereka memberikan jaminan yang dipegang, bahwa jaminan itu harus *maghbud, maghbud* itu kepemilikan, dipegang, dikuasai, jadi yang namanya jaminan itu harus kalian berikan kepada lembaga keuangan, kalo cuman janji, oh nanti saya jaminkan motor saya, itu harus *maghbud,* yah, dipegang oleh pihak yang memberikan piutang, kemudian, pak apakah yang harus dijaminkan itu, apakah barangnya atau boleh sesuatu yang merepresentasikan barang, semisal BPKB, apakah wajib motornya dijaminkan atau BPKB cukup, BPKB itu merupakan standar awal, atau standar utama bahwa kepemilikan motor dari kepemilikan BPKB bukan adanya motor, karena Negara kita adalah Negara hukum, karena bukti hukum kepemilikan motor adalah BPKB, nah itu sudah cukup untuk dijadikan jaminan, begitu pun dengan sertifikat rumah dan KTP.

Dari hasil wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa, pemberian jaminan yang dilakukan oleh Koperasi Karya Mandiri tersebut sudah sesuai dengan akad *rahn.* Dalam Hukum Ekonomi Syariah penilaian mengenai pelaksanaan sistem pinjaman ini memiliki nilai khusus. Dikarenakan, dengan adanya jaminan sebagai syarat perjanjian akan membuat kedua belah pihak aman dan terhindar dari rasa kecurigaan.

Dengan demikian, dapat dimaknai secara holistik bahwa pelaksanaan pinjaman pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang dapat dikategorikan sebagai *qard,* atau *qardun hasan,* yang dapat diartikan sebagai pinjaman yang baik. Hal ini dapat diartikan bahwa, pelaksanaan pinjaman yang dilakukan pada Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan anggota koperasi yang meminjam dana tersebut. Karena dari pinjaman uang tersebut, anggota dapat memanfaatkannya untuk mengembangkan usaha (dalam hal ini UMKM) milik anggota tersebut, dan lambat laun berdampak pada peningkatan kesejahteraannya baik secara finansial ataupun sosial. Pada sisi lain, Koperasi Karya Mandiri perlu untuk mengadopsi prinsip yang sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Hukum Ekonomi Syariah, agar mampu menciptakan pelaksanaan pinjaman yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

# 

# BAB V

# PENUTUP

1. **Kesimpulan**
2. Pelaksanaan pinjaman di Koperasi Karya Mandiri Desa Belang dilakukan dengan cara pihak koperasi meminta data diri atau KTP dari para anggota yang akan mengajukan pinjaman. Selain itu, dalam pelaksanaannya Koperasi Karya Mandiri menerapkan bunga sebesar 20% dan potongan sebesar 10% pada produk pinjamannya. Jumlah nominal pinjaman ditentukan oleh pihak koperasi yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Sedangkan prosedur pembayaran dari nasabah kepada Koperasi Karya Mandiri dilakukan setiap minggu. Artinya, nasabah wajib menyetorkan dana pinjaman dengan bunga setiap satu minggu selama 10 minggu.
3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan pinjaman pada Koperasi Karya Mandiri Desa Belang dapat dikategorikan menjadi empat pendapat. Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa transaksi pinjaman yang menggunakan bunga merupakan riba dan dilarang. Kedua, pinjaman dapat menjadi riba jika sifatnya berlipat ganda, artinya, bunga transaksi menjadi bunga konsumtif dan bukan bunga produktif. Ketiga, pendapat yang mengatakan bahwa bunga pinjaman merupakan akad yang benar-benar baru, maka dari itu, bunga kembali pada kaidah asal muamalah. Keempat, mengatakan bahwa bunga dalam pinjaman satusnya syubhat. Mayoritas pendapat yang bisa ditarik mengkategorikan bahwa bunga pinjaman yang diberlakukan dalam Koperasi Karya Mandiri desa Belang adalah haram atau dilarang.
4. **Saran**
5. Pelaksanaan pinjaman di Koperasi Karya Mandiri Desa Belang baiknya mengadopsi secara keseluruhan ketentuan yang berlaku pada Hukum Ekonomi Syariah. Hal ini dimaksudkan agar setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak Koperasi Karya Mandiri tidak perlu menggunakan sistem bunga yang biasanya diberlakukan oleh Lembaga Keuangan Modern lainnya. Agar tidak hanya manfaat peningkatan kesejahteraan anggota saja yang dapat diakomodir, akan tetapi manfaat peningkatan keimanan dari anggota dan pihak Koperasi Karya Mandiri juga dapat terpenuhi.
6. Bagi anggota yang melakukan peminjaman pada Koperasi Karya Mandiri Desa Belang perlu untuk dibekali dengan ilmu mengenai transaksi Ekonomi Islam. Hal ini dilakukan agar, secara keseluruhan anggota Koperasi Karya Mandiri di Desa Belang (baik anggota, petugas harian, pengawas dan pimpinan koperasi) dapat mengimplementasikan nilai keIslaman dalam tiap prosedur transaksinya.

# DAFTAR PUSTAKA

Aji, Imam dan Suhendra. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988.

Al-Jazairi, Abu Bakr. *Minhajul Muslim (Ensiklopedia Muslim)*. Edited by Fadhi Bahri. Jakarta: Darul Falah, n.d.

Antonio, Muhammad Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*. Gema Insani, 2001.

Ascarya, Penulis. “Akad Dan Produk Bank Syariah.” *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011.

Bashith, Abdul. *Islam Dan Manajemen Koperasi: Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, 2008.

Bungin, Burhan. “Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,” 2019.

ERLINDA, CYNTIA. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK KOPERASI SIMPAN PINJAM CIPTA KARYA MANDIRI DAN MUDA KARYA DI ARGAMAKMUR KABUPATEN BENGKULU UTARA.” UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021.

Hamid, Arifin. *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008.

Hendroyogi. *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.

HR, Muhammad Nafik, Yoessy Etna Werdhini, and Ali Fuad. *Benarkah Bunga Haram?: Perbandingan Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil & Dampaknya Pada Perekonomian*. Amanah Pustaka, 2009.

Kasmir, SEMM. “Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya.” *Edisi Revisi*, 2014.

Koentjaraningrat. *Pengantar Antropologi*. Rineka Cipta, 2005.

Moleong, Lexy J. “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2019.

Muhammad, D R. “Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah.” Yogyakarta: UII Press, 2009.

Muhdlor, Atabik Ali Ahmad Zuhdi, and Atabik Ali. “Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.” *Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Tt*, 1996.

Muljono, Djoko. “Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam.” *Yogyakarta: Andi*, 2012.

Muslimin, Nasution. “Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional.” *Jakarta: PIP & LPEK*, 2008.

Purwati, Devi. “Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam.” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015.

Saifullah. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Sugiyono, Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D.” Alfabeta Bandung, 2010.

Suharsimi Arikunto, Suharsimi. “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010.

Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah, Cet Ke-8.” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2013.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia*. RajaGrafindo Persada, 1996.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian (2012).

Usman, Husaini, and Purnomo Setiady Akbar. “Metode Penelitian Sosial.” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2009.

Veithzal, Rivai H, and Andria Permata Veithzal. *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa*. PT RajaGrafindo Persada, 2008.

Wajdi, Farid, and Suhrawardi K Lubis. *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.

Widiyanti, Ninik, and Pandji Anoraga. “Dinamika Koperasi.” *Jakarta: PT. Rineka Cipta*, 2007.

# 

# LAMPIRAN-LAMPIRAN

# Transkrip Wawancara

**Transkrip Wawancara Penelitian**

**Transkrip Wawancara Penelitian**

1. Wawancara dengan nasabah koperasi karya mandiri

Nama narasumber : Rina Bangsawan

Waktu dan lokasi : Tempat Tinggal Narasumber

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

P : Peneliti N : Narasumber

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

P : bu, boleh mo minta waktu sabantar ini?

N : boleh, mo ba apa kwa ini?

P : Cuma mo ba tanya-tanya bu, tugas dari kampus ko

N : o.., iyo-iyo, boleh

P : ibu pe nama lengkap apa dang bu?

N : rina bangsawan

P : ibu pe pendidikan terakhir dang?

N : SMA

P : ibu pe pekerjaan dang bu?

N : Cuma ibu rumah tangga kasiang

P : so berapa lama ibu ba pinjam di koperasi karya mandiri dang?

N : so…, sekitar 1 tahun 3 bulan

P : produk pinjaman karya mandiri apa saja yang ibu gunakan?

N : e.., meminjam uang for ba modal kwa, mo ba warong akang

P : apakah ibu mengetahui sberapa besar bunga yang diberlakukan pada koperasi karya mandiri?

N : iyo depe bunga 20%

P : ibu nda keberatan dengan bunga 20% bu?

N : yah, nyanda no, so salalu kwa ja bapinjam no, jadi so biasa dengan bunga 20%

P : kalo menurut ibu, baiknya seberapa besar bunga pinjaman yang diberlakukan oleh koperasi karya mandiri?

N : depe bunga, kalo 20% masih mampu no, Cuma, kalo mo kase kurang jadi 15% no

P : kong bu, kalo biasa ibu jaga bapinjam for mo buka warong bagini, barapa depe modal bu?

N : 4 juta

P : 4 juta kang for bawarong bagini

N : iyo, Cuma kwa warong

P : snack-snack kang bu

N : iyo, snack, beras, sabong, Cuma warong kacili-kacili kasiang

P : selama ini nda bermasalah dang bu, ja bapinjam modal di koperasi?

N : nda no, selama ini lancar-lancar jo

P : Alhamdulillah kang bu

N : iyo, Alhamdulillah kasiang

P : iyo dang bu, terima kasih dang so meluangkan waktu for kita mo batanya-tanya

N : iyo, sama-sama

P : iyo, somo permisi dang bu

N : iyo

P : iyo, makase bu

N : iyo, sama-sama

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

1. Wawancara dengan nasabah koperasi karya mandiri

Nama narasumber : Nurmala Madundang

Waktu dan lokasi : Kios Jualan Narasumber

Pekerjaan : Penjual Es Cendol (pelaku UMKM)

P : Peneliti N : Narasumber

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

P : bu, boleh mo minta waktu sabantar ini?

N : boleh, dek, ada apa kang?

P : mo wawancara bu, kita da bekeng penelitian kwa ini

N : o.., iyo-iyo, boleh

P : boleh mo minta ibu pe nama lengkap?

N : nama lengkap Nurmala Madundang

P : pendidikan terakhir dang bu?

N : pendidikan terakhir kita SMA

P : ibu jaga bajual apa dang?

N : kalo jualan, kita Cuma bajual es cendol ini

P : so berapa lama ibu ba pinjam di koperasi karya mandiri dang?

N : ba pinjam di koperasi so 1 tahun ini

P : produk pinjaman karya mandiri apa saja yang ibu gunakan?

N : produk pinjaman e…., bapinjam uang for pake ba modal akang

P : apakah ibu mengetahui berapa besar bunga yang diberlakukan pada koperasi karya mandiri?

N : iyo depe bunga 20%, kan kita so 1 tahun bapinjam to

P : ibu nda keberatan dengan bunga 20% bu?

N : kalo keberatan kita so nda mo bapinjam di koperasi, hehehehe….

P : kalo menurut ibu, baiknya seberapa besar bunga pinjaman yang diberlakukan oleh koperasi karya mandiri?

N : kalo mo bilang depe bunga lebe bagus kalo nda ada bunga, hehehehe, mar kasiang bagimana mo dapat untung kasiang

P : kong bu, kalo biasa ibu jaga bapinjam for ini usaha barapa depe besaran pinjaman dang bu?

N : kalo bajual es cendol depe modal 300 sampe 500 ribu, itu Cuma bahan, kalo modal so deng depe tampa-tampa, rupa ini termos for cendol, eis, deng santang, baru depe toples-toples gula deng kacang, deng ini meja deng ini paying, ya sekitar 3 juta bagitu no

P : 3 juta kang for bawarong bagini

N : iyo, kan Cuma itu to

P : selama ini nda bermasalah dang bu, ja bapinjam modal di koperasi?

N : nda no, soalnya ada doi hari-hari to, kecuali hari minggu no

P : iyo dang bu, makase dang bu, deng kita so baganggu ini

N : iyo, nda baganggu a, masih belum ada yang babili kwa

P : iyo, somo permisi dang bu

N : iyo dek, hati-hati

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

1. Wawancara dengan nasabah koperasi karya mandiri

Nama narasumber : Linda Bangga

Waktu dan lokasi : Kios Narasumber (Pasar Tradisional Belang)

Pekerjaan : Penjual Buah (Pelaku UMKM)

P : Peneliti N : Narasumber

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

P : bu, boleh mo baganggu sadiki ini?

N : nimbole, hehehe, nda a bakusedu, mo ba apa kang?

P : mo batanya-tanya sadiki kwa ini, kita da mo bekeng penelitian ini

N : boleh-boleh, mo penelitian apa kang?, ba survey bagitu for pemilihan?

P : nda ah, penelitian skripsi kwa ini, Cuma ba wawancara

N : o, kira for pemilihan, hehehehe, biasa kwa bagitu kalo somo dekat-dekat

P : hehehe, itu kang bu, ibu pe nama lengkap apa dang bu?

N : Linda Bangga

P : pendidikan terakhir dang?

N : pendidikan terakhir sampe SMA

P : ibu pe pekerjaan dang bu?

N : jaga bajual-jual buah ini di pasar

P : so berapa lama ibu ba pinjam di koperasi karya mandiri dang?

N : so…, sekitar 2 tahun sto boleh

P : produk pinjaman karya mandiri apa saja yang ibu gunakan?

N : bapinjam modal bajual buah

P : apakah ibu mengetahui berapa besar bunga yang diberlakukan pada koperasi karya mandiri?

N : depe besar bunga 20%, nda talalu besar deng nda talalu kacili, sedang-sedang

P : nda keberatan dengan bunga 20%?

N : nyanda, soalnya ada pendapatan harian to, deng masih sedang-sedang kwa itu

P : kalo menurut ibu, baiknya seberapa besar bunga pinjaman yang diberlakukan oleh koperasi karya mandiri?

N : sebenarnya 20% itu so cukup, kan torang jaga bekeng pertemuan to, for baku ator bunga yang nda beratkan pa anggota yang bapinjam deng for koperasi dang, supaya masih boleh ba jalang dang

P : iyo kang bu, kalo nda da itu somo batutup koperasi

N : iyo, itu no

P : kong bu, berapa banyak ibu jaga bapinjam for modal dang?

N : sekitaran 5 juta ato 6 juta bagitu, mar nda kase abis satu kali itu modal

P : 5-6 juta kang bu

N : iyo, supaya kan boleh sadia banyak buah for mo jual to

P : selama ini nda bermasalah dang bu, ja bapinjam modal di koperasi?

N : nda no, selama ini lancar-lancar jo ada doi hari-hari dang, hehehehe

P : iyo dang bu, terima kasih dang so meluangkan waktu for kita mo batanya-tanya

N : iyo, sama-sama

P : iyo, somo permisi dang bu

N : iyo

1. Wawancara dengan nasabah koperasi karya mandiri

Nama narasumber : Herlina Harbin

Waktu dan lokasi : Rumah Makan Narasumber

Pekerjaan : Penjual Makanan (Pelaku UMKM)

P : Peneliti N : Narasumber

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

P : bu, boleh mo minta waktu sabantar ini?

N : boleh, mo ba apa kwa ini?

P : Cuma mo ba tanya-tanya bu, tugas dari kampus ko

N : o.., iyo-iyo, boleh

P : ibu pe nama lengkap apa dang bu?

N : Herlina Harbin

P : ibu pe pendidikan terakhir dang?

N : SMA

P : ibu pe pekerjaan dang bu?

N : ada ba rumah makan ini, ba jual makanan

P : so berapa lama ibu ba pinjam di koperasi karya mandiri dang?

N : so 3 tahun sto

P : produk pinjaman karya mandiri apa saja yang ibu gunakan?

N : pinjaman modal

P : apakah ibu mengetahui berapa besar bunga yang diberlakukan pada koperasi karya mandiri?

N : bunga…., 20% cuma

P : ibu nda keberatan dengan bunga 20% bu?

N : nda no, soalnya so lama jaga bapinjam modal to

P : kalo menurut ibu, baiknya seberapa besar bunga pinjaman yang diberlakukan oleh koperasi karya mandiri?

N : bagimana kang, hehehehe, so boleh kalo Cuma 20%, jangan sampe jadi 50% no, hehehehe

P : kong bu, kalo biasa ibu jaga bapinjam for mo buka warong bagini, barapa depe modal bu?

N : kalo jaga ba pinjam modal, biasa 3 ato 5 juta bagitu

P : sekitaran bagitu kang bu

N : iyo sekitaran bagitu no

P : selama ini nda bermasalah dang bu, ja bapinjam modal di koperasi?

N : Alhamdulillah belum ada kendala-kendala

P : Alhamdulillah kang bu

N : iyo, Alhamdulillah

P : iyo dang bu, terima kasih dang so meluangkan waktu for kita mo batanya-tanya

N : iyo, sama-sama

P : iyo, somo permisi dang bu

N : iyo

P : nanti kalo dapa suru ba wawancara ulang boleh mo minta ulang waktu to bu?

N : iyo boleh kasiang

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

1. Wawancara dengan petugas lapangan koperasi karya mandiri

Nama narasumber : Marla Paruntu

Waktu dan lokasi : Kantor Koperasi Karya Mandiri

Pekerjaan : Petugas Lapangan Koperasi Karya Mandiri

P : Peneliti N : Narasumber

P : assalaamualaikum

N : waalaikumussalaam

P : dengan ibu siapa ini?

N : dengan ibu Marla Paruntu

P : ibu pe tempat tinggal dang bu?

N : di Desa Buku

P : ibu pe pendidikan terakhir dang bu?

N : SMA

P : so berapa lama dang ibu karja di koperasi karya mandiri?

N : so lima bulan

P : ibu pe posisi dang sekarang di koperasi?

N : petugas lapangan

P : seperti apa prosedur peminjaman di koperasi karya mandiri?, depe prosedur mo bapinjam dang bu

N : o, Cuma mo kase maso KTP, baru kalo nasabah mo minta berapa baru kase ajukan no di kantor

P : o Cuma ajukan di kantor dang, baru apa saja produk pinjaman yang diterapkan di koperasi karya mandiri?, depe produk itu hanya peminjaman ato?

N : Cuma pinjaman no

P : seperti apa sistem pengambilan keuntungan yang diterapkan di koperasi karya mandiri?

N : ada depe bunga no, ada depe potongan dengan ada depe bunga 20%

P : kalo yang ibu pahami tentang suku bunga dang bu

N : sama dengan nasabah pinjam lima ratus ribu to, jadi mo kase pulang pa torang enam ratus ribu, itu depe bunga seratus ribu no

P : berapa besar bunga yang dikenakan pada koperasi karya mandiri?

N : depe bunga total 30% no, potongan 10% deng bunga pinjaman 20%

P : menurut ibu, adakah kemudahan yang diberikan koperasi karya mandiri kepada para nasabah yang menggunakan produk pinjaman di koperasi ini?

N : kalo torang kan harian, dia bapinjam lima ratus kase babale enam ratus, pa torang depe jangka waktu 1 bulan lah, 24 kali, jadi kalo lima ratus Cuma dua puluh lima ribu no setiap hari selama 24 kali

P : menurut ibu, apakah para nasabah tidak keberatan dengan bunga yang diterapkan oleh koperasi?

N : e, dorang kan datang pa torang, kalo dorang terima tu bunga bagitu, torang kase no, mara kalo nda, nda no

P : mar selama ini nyanda ada kang bu?, nyanda ada yang keberatan

N : nyanda ada

P : jika terdapat kendala dalam proses pembayaran dari pihak nasabah

N : paling kan dorang pe kendala sih, ya, tatunda satu hari, dua hari, mar kalo apa kadang dorang mengangsur jadi macet no

P : seperti apa prosedur penagihan yang dilakukan oleh ibu kepada nasabah?

N : setiap hari batagi no pa dorang

P : tiap hari itu kang?

N : he, e, kalo torang kan harian, jadi tiap hari no datang batagi pa dorang, kecuali hari minggu ato tanggal merah

P : apakah ibu mendapatkan kendala saat melakukan penagihan kepada para nasabah?

N : Cuma, laeng kali dorang nda dapa mengangsur, jadi bacirita bae no

P : apa yang ibu lakukan ketika mendapatkan kendala pada saat penagihan?

N : o, cari baku dapa no deng dorang, bacirita bae-bae, batanya kiapa sampe nda dapa bastor, depe besok tetap no dorang musti ba stor

P : itu le dorang musti babilang di kantor?

N : iyo no, tetap kan dikantor mo dapa tanya to, kiapa ni nasabah nda ba stor, mungkin nda ada doi ato nda dapa bajual, ato pemasukan sedikit, bilang no di kantor

P : deng apa le, e, ada le penagihan per minggu deng penagihan per hari bagitu?

N : beda, no kalo per hari, tiap hari no pigi, mar kalo per minggu Cuma tiap minggu satu kali

1. Wawancara dengan staf koperasi karya mandiri

Nama narasumber : Irwan Moruto

Waktu dan lokasi : Kantor Koperasi Karya Mandiri Desa Belang

Pekerjaan : Direktur dan Pengawas Koperasi Karya Mandiri Desa Belang

P : Peneliti N : Narasumber

P : sudah berapa lama bapak bekerja di koperasi?

N : kalu lama, untuk di koperasi saat ini baru 1 tahun 1 bulan, tapi kalu mo hitung dari sejak awal kerja, sudah berkisar 10 tahunan sudah ada

P : baru, apa posisi bapak saat ini di koperasi?

N : kalu saat ini sebagai staf ato pengawas no

P : seperti apa prosedur pinjaman di koperasi?

N : prosedur…, itu yang pertama torang mo harus apa, melihat KTP domisili, melihat KTP, baru apakah ada sehat ini ibu ato apa, baru torang mo lihat lagi depe karakter, dia bagus nda mo di berikan pinjaman, masalahnya torang juga punya, punya suku bunga to, baru yang ada usaha agar supaya kan, kalu yang ada usaha pasti dorang punya pemasukan, minimal lah usaha kecil-kecilan itu seperti warung

P : baru seperti apakah sistem pengembalian keuntungan yang diterapkan di koperasi?

P : eh, apa saja produk pinjaman yang ada di koperasi?

N : produk, kalo produk Cuma, Cuma uang sih, Cuma doi

P : baru seperti apa sistem pengembalian keuntungan yang diterapkan di koperasi?

N : depe sistem pengembalian, nah torang pun apa, karena kita di koperasi mingguan depe cicilan apa no, setiap minggu, jadi kalo misalkan ada pinjaman satu juta, itu per minggu itu akan dikembalikan 120.000 selama sepuluh minggu

P : berapa besar bunga yang dikenakan pada pinjaman di koperasi

N : kalo dalam suku bunga itu 20%, selama dua bulan setengah, suku bunga

P : apa yang bapak pahami tentang suku bunga?

N : suku bunga, jadi kalo misalkan ada yang mo bapinjam 1juta, jadi yang harus dia kembalikan sebesar 1.200.000, kalo dalam suku bunga

P : menurut bapak, adakah kemudahan yang diberikan koperasi kepada nasabah yang menggunakan produk pinjaman pada koperasi ini

N : depe kemudahan itu no, torang kan cicilan, cicilan perminggu nyanda, nyanda langsung dang mo minta satu kali itu 20%, for itu bunga deng pinjaman itu, jadi tu kemudahan itu no, angsuran, depe angsuran tiap minggu, nda mo minta satu kali, jadi kalo misalkan pinjaman satu juta sera…, seratus…, dua ra…., satu juta kan depe pinjaman, yang dia mo kembalikan kan satu juta dua ratus, nda satu kali satu bulan itu langsung kase lunas, jadi torang sistim cicil no, cicil per minggu, supaya lebih ringan.

P : menurut bapak, nasabah tidak keberatan dengan bunga pinjaman yang diberikan oleh koperasi?

N : tidak sih, selama dia apa.., mempunyai usaha kecil-kecilan, jadi nda keberatan sih itu, sejak lama kita da kerja, semua nda ada keberatan sih

P : jika terdapat kendala dalam proses pembayaran dari nasabah atau kredit macet, seperti apa solusi yang koperasi berikan kepada nasabah?

N : jadi, kalu kita pribadi sih, kita lebe apa e.., tanyakan kembali apa depe kendala, mengapa sampe macet, terus kan torang juga lemparkan kepada nasabah, sekiranya depe solusi bagimana ini kalo so ta macet, jadi kalo misalkan ada pengeluhan, adoh, pak kita so nda mampu bayar kalo misalkan 120 perminggu, kalo sto kase kurang depe angsuran sto nanti mo usahakan no, nah kan torang kan ada, apa e.., pembicaraan kembali kalo so macet kan, mo tanya lagi depe kendala apa, jadi kalo misalkan dia bilang, boleh nda 50 satu minggu, ato ya 50 beberapa hari, nanti apa e, pokoknya sampe dia mo lunas no, kalo kredit macet, kan nda ada tu torang mo langsung mo, oh bagini, bagini, bagini, bagitu, bagini, bagini, maksudnya tergantung lagi setiap depe petugas sih, tergantung petugas deng penyampaian pa nasabah, kalo nasabah ada kendala, kalo dari kita sebagai staf ato pengawas ya, sama kan dengan cuaca terkadang ujang terkadang panas to, jadi nda musti selalu ada, nah mungkin saja ada beberapa minggu kan ada keperluan mendadak e, nasabah-nasabah, jadi nda harus e., paten selalu ada

P : pak, makase untuk kesempatan yang diberikan, sekian pertanyaan saya pak

N : sama-sama

1. Wawancara dengan informan ahli (dosen fiqih muamalah)

Nama narasumber : Bpk. Nursadiq Sandimula, M.E

Waktu dan lokasi : Ruangan Program Studi Perbankan Syariah FEBI IAIN Manado

Pekerjaan : Dosen

P : Peneliti N : Narasumber

P : assalaamualaikum

N : wa’alaikumussalaam warahmatullahi wabarokatu

P : bisa bapak sebutkan nama lengkap dan tempat tanggal lahir?

N : nama, nursadiq sandimula ya, kalau perlu gelar, gelar Magister Ekonomi, M. E ya, kalau tempat, lahir saya di Kotamobagu tanggal 16 Februari 1992

P : seperti apa konsep bunga yang dilarang dalam Hukum Ekonomi Syariah pak?

N : ini terkait bunga ya berarti, jadi ada ragam pendapat terkait bunga ya, ada yang mengatakan dia riba, dan ada yang mengatakan dia bukan riba, kalau dalam konteks ini setidaknya dia ada 4 pendapat ya, pertama, pendapat yang mengharamkan yang mengatakan bunga bank itu persis dengan riba, nah riba didefinisikan sebagai tambahan, az-ziadah, stiap tambahan maka disebut sebagai riba, ada hadisnya itu atau ada kaidahnya, *kullu qardin jarrun naf ‘an fa huwa riba,* setiap pinjaman yang ada tambahan kemanfaatan itu namanya riba, itu pendapat yang pertama. Pendapat kedua, dia menjadi riba atau kategori haram kalau sifatnya berlipat ganda, artinya, bunga itu bunga konsumtif, bukan bunga produktif, ya, itu bisa berlipat-lipat ganda itu, kemudian ada yang mengatakan bunga itu boleh, yang mengatakan pendapat ini itu saiful azhar yang dari mesir, ya, beliau mengatakan bahwa yang namanya bunga itu merupakan akad yang benar-benar baru, yang dalam istilah fiqih muamalah disebut akad *ghairumussama,* kalo akad *ghairumussama* itu akad yang memang tidak ada dizaman diturunkan syariat, maka dia dikembalikan ke kaidah asal yaitu *al ashlu fi muamalah ibaha hatta yadulah dhalillun ala tahrimmiha,* yaitu asal dari muamalah itu boleh sehingga ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian pendapat keempat itu syubhat, ini pendapat dari kalangan PERSIS, PERSIS itu sebuah organisasi Islam juga ya, seperti Muhammadiyah dan NU, PERSIS mengatakan bunga itu syubhat, statusnya tidak jelas, dikatakan sebagai akad yang baru juga bukan, dikatakan seperti riba juga bukan tetapi mirip riba, jadi itu empat pendapat. Jadi kalau saya sendiri berpendapat yang namanya bunga bank itu sayasetuju dengan pendapat, kalo bunga ya, kalau bunga itu riba, karena setiap tambahan itu adalah riba

P : baru poin berikut, apakah dalam ketentuan Hukum Ekonomi Syariah terdapat ketentuan pengecualian konsep bunga ditransaksi tertentu?

N : ok, kalo kita kembalikan ke pendapat awal tadi, ada kan pendapat yang ketiga mengatakan disebut riba kalau dia berlipat ganda, kalau tidak berlipat ganda disebut tidak riba, itu memang ada ragam pendapat itu, tapi kalau saya pribadi mengambil pendapat yang pertama, bahwa tidak ada toleransi, ketika terdapat tambahan/ kelebihan dalam setiap transaksi hutang-piutang, karena bunga itu terjadi dalam hutang-piutang kan, bukan dalam jual beli, jadi ketika ada tambahan apapun itu, dalam transaksi hutang-piutang atau *qard* itu disebut dengan riba, karena kalau kita katakana ada toleransi, terus dalilnya mana, sedangkan dalil riba itu jelas sekali, ada tiga ayat yang sifatnya gradual, yang mengharamkan riba, mulai dari riba berlipat ganda sampai riba mutlak itu diharamkan dalam Islam setiap tambahan

P : baru poin berikut, jika ada, beberapa kadar bunga yang dapat diterapkan dalam transaksi menurut Hukum Ekonomi Syariah?

N : ok, tidak ada, berarti tidak ada kadar sama sekali, karena tidak ada kadar

P : baru poin berikut, apakah bunga yang diterapkan dalam transaksi yang dialkukan oleh koperasi simpan pinjam juga dilarang?

N : ok, kalo koperasi itu kan konteksnya, biasanya pinjam-meminjam dana, dana koperasi itu juga dana bersama sebenarnya kan, kemudian dana bersama itu dipinjam atau dipinjamkan kepada salah seorang atau pihak, mungkin yang termasuk orang yang masuk dalam peserta koperasi atau anggota koperasi, saya mengerti, cuman karena pendapat saya tadi tegas tidak ada toleransi apapun, yah tidak ada toleransi untuk bunga, mo dikoperasi kek, mo di bank syariah kek, mo di pasar modal dan sebagainya ya tidak ada toleransi, tidak boleh

P : hanya itu pak

N : baik

P : terima kasih pak untuk waktu yang diberikan

N : iya sama-sama

Wawancara kedua dengan narasumber yang sama

P : jadi kan ini kita pe judul kan koperasi kan pak, suatu nasabah yang meminjam uang tapi dia jaminan pak, apa pendapat bapak tentang jaminan itu?, kalo nasabh bapinjam 1 juta depe jaminan kan KTP, kalo depe pinjaman so 5 juta depe jaminan rupa BPKB motor ka, kalo lebe diatas ya sertifikat rumah

N : iya jadi kalo terkait jaminan pinjaman itu menjadi salah satu langkah dari setiap lembaga keuangan untuk memitgasi resiko, pasti ada resiko disitu, orang bapinjam doi pasti ada resiko, apa depe resiko, depe resiko itu depe doi nda tapulang, depe cara supaya tu doi mo tapulang, atau istilahnya untuk mengurangi dia nda tapulang, maka pihak lembagai keuangan itu meberlakukan yang namanya tadi e apa depe nama, jaminan, nah jaminan itu tergantung depe jumlah nominal yang dipinjam, misalnya seperti yang dicontohkan tadi, kalo dia pinjam 1 juta, mungkin barang yang dijaminkan itu barang-barang yang harga sekitaran 1 juta juga, kalo dia tidak bisa mengangsur maka bisa diambil dari barang jaminan, itu salah satu memang cara memitigasi atau mengurangi resiko dari setiap lembaga keuangan, salah satunya koperasi, jadi nda masalah sih itu

P : baru pak, terkait itu dia pak, ada so depe apa, terkait jaminan itu dia e, hukum yang mengiyakan depe jaminan itu dia, entah itu di al-Qur’an atau itu dia hadits nabi, atau ijma’-nya para ulama atau bagaimana pak?

N : oh iya, jadi terkait jaminan ini dalam Islam dikenal dengan istilah *rahn, rahn* itu sebenarnya konsepnya itu adalah gadai, gadai, tapi gadai itu sendiri secara konseptual kita memberikan sebuah jaminan barang yang dengan jaminan itu kita memperoleh utang, kita bisa mengambil atau mendapatkan pinjaman dari tempat yang kita gadai itu, ya, seperti itu konsepnya, jadi kalau dalam islam terkait jaminan, akad yang dipakai itu adalah akad *rahn,* jadi barang yang disetorkan sebagai jaminan, itu akan terus dipegang sebagai jaminan karena dia memberikan pinjaman, barang itu akan dikembalikan saat hutang itu ditebus begitu, ada didalam al-Qur’an ayatnya itu begini, *wariha, warihanatun maghbudoh* dalam bahasa arab, dan hendaklah mereka memberikan jaminan yang dipegang, bahwa jaminan itu harus *maghbud, maghbud* itu kepemilikan, dipegang, dikuasai, jadi yang namanya jaminan itu harus kalian berikan kepada lembaga keuangan, kalo cuman janji, oh nanti saya jaminkan motor saya, itu harus *maghbud,* yah, dipegang oleh pihak yang memberikan piutang, kemudian, pak apakah yang harus dijaminkan itu, apakah barangnya atau boleh sesuatu yang merepresentasikan barang, semisal BPKB, apakah wajib motornya dijaminkan atau BPKB cukup, BPKB itu merupakan standar awal, atau standar utama bahwa kepemilikan motor dari kepemilikan BPKB bukan adanya motor, karena Negara kita adalah Negara hukum, karena bukti hukum kepemilikan motor adalah BPKB, nah itu sudah cukup untuk dijadikan jaminan, begitu pun dengan sertifikat rumah dan KTP

P : berarti memang itu dia, penerapan gadai pada koperasi itu pakai konsep *rahn* kang, akad *rahn*

N : dan akad *rahn* itu harus jelas, artinya begini, apakah dalam koperasi itu tatkala melakukan transaksi dengan jaminan, secara terang menyebutkan menggunakan *rahn* atau tidak, jadi akad *rahn* itu harus jelas

P : jadi harus jelas akadnya kang?

N : iya, namanya dalam Islam itu harus jelas, nah perjanjian itu harus jelas rukun dan syaratnya, harus jelas batasan-batasannya, apakah jaminan ini termasuk *rahn* atau tidak?, meskipun dalam fiqih Islam itu ada *sighat, sighatul akad,* jadi berupa pernyataan atas akad, dan itu tidak mesti berbahasa arab, nda mesti, contoh jika *rahn* itu equivalent dengan jaminan, maka sudah cukup, saya menjaminkan barang ini kepada anda, maka itu sudah jatuh pada kaidah atau konsep *rahn,* dan tidak harus saya *rahn-*kan, karena itu bahasa arab, tapi *rahn* itu kan jaminan, seperti itu

P : baru pak, ada suatu nasabah bapinjam kong dapat mensejahterakan dorang pe kehidupan, dapa kase sekolah depe anak, kembangkan depe usaha, dapat manfaat dang pak dari situ, bagaimana pendapat bapak terkait itu?

N : ok, pada dasarnya memang dalam Islam pinjaman itu ya, pinjaman itu disebut dengan *qard, qardun hasan,* pinjaman yang baik, pinjaman yang tidak mensyaratkan bunga, begitu, dimana pinjaman tersebut dia sifatnya merupakan dana sosial, yang dana tersebut digunakan untuk keperluan dan kemaslahatan orang yang meminjam uang, *qard,* artinya apa?, kita sebagai pihak yang meminjamkan uang tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali disitu, baik berupa bunga ataupun manfaat yang lain, dan ketika pinjaman itu memberikan manfaat, itulah tujuan daripada diberikan pinjaman dalam Islam, namanya *qardun hasan, qard* artinya pinjaman, *hasan* artinya yang baik, pinjaman yang baik, supaya apa?, orang yang tidak punya uang, kita berikan pinjaman yang baik, taraf hidupnya bisa meningkat, seperti yang dikatakan tadi, bisa menyekolahkan anak, kemudian usahanya makin berkembang, makin luas, nanti dia bisa mengangsur kembali, tapi disyaratkan tidak boleh ada bunga sama sekali, atau tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali bagi pihak yang memberikan pinjaman, dalam hal ini koperasi, karena kalau dia mengambil keuntungan kasus seperti lalu yang kita diskusi, ada yang namanya bunga, dan setiap bunga atau tambahan dalam setiap pinjaman itu riba *kullu qardin jarhu na ‘an fa huwa riba,* nda boleh riba

P : muncul lagi dia problematikanya pak, e, nasabah ini dia terkadang mereka tidak paham akan konsep bunga, riba itu dia, nah dengan fenomena seperti ini, e, apa e, pandangannya bapak terkait dorang tidak paham konsep riba itu dia, bunga itu dia, bagaimana ?

N : ok, jadi terkait masalah ketidak tahuan dari orang yang bertransaksi terkait adanya riba atau bunga itu murni atau kembali kepada kesalahan mereka sendiri, dalam Islam, Islam ini dibangun atas ilmu, tatkala kita melakukan suatu perbuatan atau melakukan suatu transaksi itu harus didasar atas ilmu, kita harus tahu atas apa saya berlaku ini, apakah saya melakukan hal ini boleh atau tidak, itu tidak ada toleransi dalam Islam, kita wajib menuntut ilmu terkait ilmu atau sesuatu yang hendak kita jalani atau hendak kita berkecimpung dibidang itu, ada asa dari sayyidina umar sahabat nabi, ia berkata tidak boleh orang itu terjun dalam dunia transaksi menjual beli itu di suatu tempat transaksi berjual beli ataupun transaksi yang sifatnya hutang piutang atau memberikan suatu pinjaman, itu tidak boleh kalau dia tidak paham ilmunya, kalau sekiranya hal itu terjadi, dia bisa makan riba, entah dia sadar ataupun tak sadar, artinya apa, kewajiban setiap orang beriman/orang Islam, sebelum dia terjun di suatu bidang, apapun itu, maka wajib bagi dia untuk punya ilmu di bidang itu, atau tentang aktifitas itu, contohnya dalam jual beli, harus paham dulu tentang jual beli itu, fiqihnya, atau mo pinjam doi, harus paham dulu fiqih pinjam doi, karena *tolabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wal muslima,* menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang muslimin dan muslimat, sebatas apa wajibnya pak?, sebatas kewajiban atas apa yang dia mau cemplungi itu. Kalo orang misalkan aktifitasnya dipasar maka ia haru menuntut ilmu tentang pasar itu, maka kami yang tidak berkecimpung didunia pasar tidak wajib. Gitu ya, jadi harus tahu kaidah dasar dalam bertransaksi itu, seperti pertanyaan tadi, bagaimana pendapat bapak mengenai orang yang seperti itu?, wajib baginya belajar dan dibelajari tentang kaidah-kaidah fiqih muamalah yang betul.

P : ini pak, dalil-dalil yang mengatakan riba itu apa-apa dalilnya pak?, yang meng…, apa ini dang, yang melarang riba

N : saya kira dalil tentang riba itu sudah sangat jelas ya, meskipun bapak tidak ingat jelas redaksi ayatnya seperti apa, tetapi ayat tentang riba itu masyhur ya, misal e, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, ya, e, janganlah kalian makan harta manusia secara batil, salah satu kategori harta dimakan secara batil adalah harta-harta yang dimakan secara haram, riba, gharar, tipu muslihat, mayshir, itu termasuk bathil, nah dalam Islam sangat jelas, dan perkara pada suatu transaksi itu dikatakan riba dan haram itu perkara yang dalam Islam disebut *dharurriyatuddin,* hal-hal yang prinsipil dalam agama, riba itu sudah pasti haram ketika ada yang mengatakan riba itu tidak haram, berarti sesat orang itu, ketika riba dalam al-Qur’an itu sangat jelas hukumnya, yang jadi perbedaan, apakah satuan-satuan kasus itu riba atau bukan, itu yang jadi masalah, tetapi riba itu sudah pasti haram, cuman apakah bunga bank itu riba?, belum tentu, kalo riba so pasti haram, tetapi apakah bunga bank itu riba belum tentu

P : kenapa bisa begitu pak?

N : karena bunga bank ini kan tidak ada dalam masa Nabi, ya, artinya itu merupakan ranah ijtihad, ranah perbedaan pendapat, semisal begini, shalat 5 waktu itu wajib, semua sepakat, para ulama sepakat bahwa shalat 5 waktu itu diwajibkan pada umat Islam, ya, kalau ada ulama yang tidak sepakat, misalkan ada shalat 6 waktu, pasti sesat itu, tapi tata cara shalat 5 waktu itu sudah pasti berbeda, itu namanya ranah perbedaan pendapat, semua bersepakat kalau shalat 5 waktu itu wajib, tapi apakah dia harus bersedekap seperti ini, begini atau tanpa begini itu perbedaan pendapat, seperti riba, riba itu haram, tetapi apakah bunga bank itu riba, belum tentu, karena tidak ada dalam al-Qur’an berbicara tentang bunga bank, paham, dalam kaidah Islam itu, sumber hukum 4, al-Qur’an, as-Sunnah, ijma’ dan qiyash, itu yang muttafak ‘alaihi, yang disepakati para ulama, tapi di selain itu, ada yang muqtalafih, sumber hukum yang diperselisihkan, seperti muslahatu mursalah, istihsan, al-Urf wal adah, istishab, syahrul mal kablanah, itu pendapat, dan setiap para ulama itu punya metodologi istinbat hukum, atau penarikan hukum masing-masing, maka torang bisa pahami adanya perbedaan pendapat, adapun masalah-masalah yang tidak jelas atau sifatnya tegas dalam al-Qur’an, nah kalau riba itu jelas, tapi apakah satuan perkara itu riba, belum tentu begitu maksudnya. Paham ya

P : paham pak

N : nah, tambah-tambah saja itu ya, supaya nantinya argument diperkuat, supaya pas ujian memang bisa mantap

1. Wawancara dengan informan ahli (dosen perbankan syariah)

Nama narasumber : Bpk. Muhammad Azhar Muslihin, M.M

Lokasi : Area Kantin IAIN Manado

Pekerjaan : Dosen

P : Peneliti N : Narasumber

P : assalaamualaikum warahmatullahi wabarokatu

N : waalaikumussalaam

P : hehehe iyo pak

N : apa depe pertanyaan, pe lama do e ngana eh….., jangan gemetar

P : nyanda, napa dedi pe hp so takancing

N : wei dedi, ngana pe hp so takancing, wawancara kong gemetar

P : hehe, ya pak, bisa sebutkan nama lengkap dan tempat tanggal lahir

N : oh, nama Muhammad Azhar Muslihin, tempat tanggal lahir, Pinrang, 3 Maret 1989

P : ya, bisa bapak sebutkan pendidikan terakhir bapak?

N : pendidikan terakhir, Strata 2 Magister Manajemen, bidang perbankan

P : poin berikut pak, apakah bapak pernah memiliki pengalaman bekerja di lembaga keuangan syariah?

N : eh, pernah, di Bank Mega Syariah dengan Bank Panin

P : depe sistim situ pak ada apa-apa?

N : sistem yang bagimana ini?, yang ngana tanyakan?

P : e.., peraturan situ

N : peraturan

P : pekerjaan

N : ya pada dasarnya baik Bank Konvensional ataupun Bank Syariah pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98, yah pada dasarnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana pada masyarakat, Cuma itu, jadi ya dalam bentuk produk tabungan, simpanan, terus disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan, yah begitulah semestinya Bank

P : kalo pembiayaan

N : kalo Bank Syariah kan pembiayaan, Bank Konvensional itu kredit

P : halus depe bahasa, kalo Konvensional kredit kang pak

N : iya

P : baru poin berikut, apakah bapak mengetahui aturan yang ditentukan oleh Bnak Indonesia yang berkaitan dengan suku bunga yang perlu diterapkan dalam transaksi pembiayaan dari lembaga keuangan?

N : ya, karena kan begini aturan dari PBI, Peraturan Bank Indonesia tentang penetapan suku bunga atau sering disebut BI *Rate* itu, itu standar acuan dari Bank-Bank untuk menetapkan acuan dari suku bunga. Karena kan begini, dalam bank kan ada namanya *cost of fund* atau biasa disebut biaya dana, nanti ditentukan berapa biaya dananya baru ditentukan berapa *base lending rate* itu, *base lending rate* itu suku bunga yang akan dilempar dimasyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit, tapi biasanya di kredit e, di kredit, yang acuannya dari Bank Indonesia atau BI *Rate,* depe nama itu. Tapi kalo dari Bank Syariah tidak mengacu sama BI *Rate,* dia acuannya itu bukan suku bunga Bank Indonesia tapi ada rapat koordinasi dari seluruh pemilik Bank Syariah, atau seluruh direksi-direksi Bank Syariah untuk menentukan berapa dorang pe margin, bukan bunga, margin/ keuntungan, tapi guna untuk mengikuti persaingan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, mau Bank Syariah atau Bank Konvensional kan bisnis, jadi untuk menentukan dorang pe persaingan maka penentuan dorang pe margin/ keuntungan itu berdasarkan dari berapa suku bunga yang mau dilempar. Tapi Bank Syariah tidak mengacu sama BI *Rate,* begitu, nah apa lagi?

P : poin berikut, apakah suku bunga yang ditentukan tersebut wajib untuk diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan?, Bank ataupun non-bank?

N : semua lembaga keuangan baik Lembaga Keuangan Bank ataupun Non-bank itu wajib mengikuti peraturan dari Bank Indonesia itu, contoh misalnya finance, pembiayaan.., Adira finance wajib mengikuti acuan suku bunga Bank Indonesia

P : karena kiapa itu pak

N : nah karena kenapa?, begini suku bunga itu mengarah pada inflasi, pengaturan inflasinya, suatu daerah begitu, karena begini, saat inflasi naik suku bunga itu naik, saat inflasi turun suku bunga itu turun. Karena itu acuannya, jadi kalo ada yang tidak mengikut berdasarkan acuan yang ditetapkan Bank Indonesia tentang penentuan suku bunga, maka itu bisa membuat suatu sistem perekonomian atau sistem keuangan bermasalah, makanya dorang harus ikuti, begitu

P : jadi poin berikut, menurut bapak, suku bunga seperti apa yang ideal untuk diterapkan oleh lembaga keuangan non-bank seperti koperasi?

N : begini, kalau suku bunga koperasi dia tidak mengikuti acuan suku bunga dari Bank Indonesia, itu dia harus mengikuti keputusan dari RAK, keputusan dari Anggota-anggota pada saat rapat. Karena kan koperasi itu berbeda dengan Bank, itu, kalau Bank menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kepada masyarakat guna kesejahteraan, kalau koperasi fokus ke anggota, begitu, menghimpun dana dari anggota dan menyalurkan kepada anggota guna apa, guna kesejahteraan anggota, itu gunanya koperasi, makanya koperasi itu tidak mengacu pada suku bunganya Bank Indonesia itu, mereka yang menentukan sendiri berapa keuntungan yang akan dorang dapat, itulah koperasi

P : kalo, kan ada koperasi yang depe bunga 20 % pak

N : itu nda ada masalah, karena itu hasil keputusan dorang pe rapat, rapat e, rapat anggota koperasi. Jadi nda ada masalah, biarpun 50% dorang pe bunga juga nda ada masalah, kenapa?, kan keputusan rapat, secara keseluruhan anggota koperasi, yang satu dikucurkan kepada masyarakat, yang satu dikucurkan kepada anggota, jadi khusus anggota kalau koperasi, begitu

P : baru pak, kan depe, ada jaminan kan begitu, setiap pinjaman basar bagitu beda depe jaminan, kalo misalkan yang 1 juta bagitu kan jaminan KTP, kalo yang 5 juta ka atas dia BPKB motor

N : iyo wajib lah itu, karena kenapa, kembali lagi ke resiko, kalo nda kembali depe doi, apa yang saya mo kembalikan kepada orang yang menyimpan depe doi?. Jadi harus ada jaminan, jaminannya apa?, misalnya KTP, tergantung keputusan dari koperasinya, kalo koperasi e, beda kalo Bank, Bank itu jaminannya nda bisa KTP itu, minimal apa jaminannya Bank?, ya BPKB itu, nah maksimalnya apa?, sertifikat tanah atau bangunan

P : itu no pak, lebe basar lebe

N : iyo, lebe basar lebe…, pasti tinggi depe jaminan, karena harus dihitung baik-baik begitu dia

P : ya pak, hanya itu pertanyaan saya, terima kasih pak

N : iya

**Dokumentasi Wawancara**

** **

** **

Dokumentasi dengan Nasabah Koperasi Karya Mandiri Desa Belang



Dokumentasi dengan Petugas Lapangan Koperasi Karya Mandiri Desa Belang



Dokumentasi Wawancara dengan Direktur dan Pengawas Koperasi Karya Mandiri Desa Belang



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ahli (Dosen Fiqih Muamalah)



Dokumentasi Wawancara dengan Informan Ahli (Dosen Perbankan Syariah)

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Fatur Angkol

Tempat dan Tanggal Lahir : Desa Buku, 01 Februari 1998

Alamat : Desa Buku, Jaga I

Agama : Islam

No. Telp/Hp : 085340068185

Email : faturangkol01@gmail.com

Nama Orang Tua

1. Ayah : Ahyar Angkol
2. Ibu : Anisa Butiti

Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Nelayan
2. Ibu : Wirausaha

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK : TK Aisyah Belang
2. SD : SD Inpres Buku
3. SMP : SMP Negeri 2 Belang
4. SMA : SMA Negeri 1 Belang
5. PT : IAIN Manado

1. Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), h. 116. [↑](#footnote-ref-1)
2. Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 12. [↑](#footnote-ref-2)
3. Nasution Muslimin, *Koperasi Menjawab Kondisi Ekonomi Nasional*, (Jakarta: PIP & LPEK, 2008), h. 6. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdul Bashith, *Islam Dan Manajemen Koperasi: Prinsip Dan Strategi Pengembangan Koperasi Di Indonesia* (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2008), h. 11. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ninik Widiyanti and Pandji Anoraga, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), h. 12. [↑](#footnote-ref-5)
6. Diskominfo dan BPS Sulawesi Utara, "Banyaknya Koperasi Menurut Aktivitas dan Jumlah Anggota di Provinsi Sulawesi Utara" 31 Desember 2021 https://satudata.sulutprov.go.id/datadetail/417 [↑](#footnote-ref-6)
7. Data Observasi Awal, 28 Maret 2022 [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Nafik HR, Yoessy Etna Werdhini, and Ali Fuad, *Benarkah Bunga Haram?: Perbandingan Sistem Bunga Dengan Bagi Hasil & Dampaknya Pada Perekonomian* (Surabaya: Amanah Pustaka, 2009), h. 94. [↑](#footnote-ref-8)
9. Farid Wajdi and Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam: Edisi Revisi* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021), h. 13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian (2012). [↑](#footnote-ref-10)
11. Rivai H Veithzal and Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, Dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, Dan Mahasiswa* (PT RajaGrafindo Persada, 2008), h. 84. [↑](#footnote-ref-11)
12. Arifin Hamid, *Membumikan Ekonomi Syariah Di Indonesia* (Jakarta: Pramuda Jakarta, 2008), h. 73. [↑](#footnote-ref-12)
13. Devi Purwati, “Tinjauan Hukum Terhadap Simpan Pinjam Di Koperasi Satya Ardhia Menurut Hukum Islam” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2015). [↑](#footnote-ref-13)
14. Cyntia Erlinda, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Koperasi Simpan Pinjam Cipta Karya Mandiri dan Muda Karya di Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara” (UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2021). [↑](#footnote-ref-14)
15. Saifullah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Simpan Pinjam Koperasi Jasa Keuangan Syari’ah BMT Nuansa Umat Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep Provinsi Jawa Timur” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009). [↑](#footnote-ref-15)
16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian. [↑](#footnote-ref-16)
17. Imam dan Suhendra Aji, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1988), h. 148. [↑](#footnote-ref-17)
18. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pengkoperasian. [↑](#footnote-ref-18)
19. Hendroyogi, *Koperasi Azas-Azas Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), h. 19-27. [↑](#footnote-ref-19)
20. Hendi Suhendi, “Fiqh Muamalah, Cet Ke-8,” *Jakarta: PT Raja Grafindo Persada*, 2013, h. 127. [↑](#footnote-ref-20)
21. Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 93. [↑](#footnote-ref-21)
22. Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2012), h. 195. [↑](#footnote-ref-22)
23. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 85. [↑](#footnote-ref-23)
24. Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Cet Ke-8, h. 91. [↑](#footnote-ref-24)
25. Abu Bakr Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Ensiklopedia Muslim)*, ed. Fadhi Bahri (Jakarta: Darul Falah, n.d.), h. 548. [↑](#footnote-ref-25)
26. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktik*, h. 170. [↑](#footnote-ref-26)
27. Atabik Ali Ahmad Zuhdi Muhdlor and Atabik Ali, “Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,” *Yogyakarta: Multi Karya Grafika, Tt*, 1996, h. 581. [↑](#footnote-ref-27)
28. Ascarya, “Akad Dan Produk Bank Syariah,” *Jakarta: PT. Grafindo Persada*, 2011, h. 46. [↑](#footnote-ref-28)
29. D R Muhammad, “Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah” (Yogyakarta: UII Press, 2009), h. 143. [↑](#footnote-ref-29)
30. Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) Di Indonesia* (RajaGrafindo Persada, 1996), h. 39. [↑](#footnote-ref-30)
31. Husaini Usman and Purnomo Setiady Akbar, “Metode Penelitian Sosial,” *Jakarta: Bumi Aksara*, 2009, h. 81. [↑](#footnote-ref-31)
32. Lexy J Moleong, “Metodologi Penelitian Kualitatif,” 2019, h. 5. [↑](#footnote-ref-32)
33. Burhan Bungin, “Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer,” 2019, h. 10. [↑](#footnote-ref-33)
34. Suharsimi Suharsimi Arikunto, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,” *Jakarta: Rineka Cipta*, 2010, h. 172. [↑](#footnote-ref-34)
35. Sugiyono Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D” (Alfabeta Bandung, 2010), h. 179. [↑](#footnote-ref-35)